

MODUL



Pendaftaran Pakan dan Cara Pembuatan Pakan Yang Baik (CPPB) 2024



Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Direktorat Pakan

PAKAN
Pakan Tepat Ternak Hebat

SAMBUTAN DIREKTUR PAKAN

Amanah UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa pakan yang beredar harus memenuhi standar/persyaratan teknis minimal serta menerapkan cara pembuatan pakan yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut Direktorat Pakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan didukung PRISMA menyusun modul pendaftaran pakan dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB). Saya mengharapkan modul ini dapat digunakan sebagai pedoman oleh pengawas mutu pakan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada produsen pakan utamanya produsen pakan skala UMKM.

Pengawas mutu pakan merupakan garda terdepan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pendampingan untuk mewujudkan pakan yang beredar bermutu dan aman. Oleh sebab itu kompetensi pengawas mutu pakan perlu terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyusunan modul pendaftaran pakan dan CPPB ini.

Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada PRISMA (program kerja sama Pemerintah Indonesia – melalui Kementerian PPN/Bappenas – dengan Pemerintah Australia – melalui Department of Foreign Affairs and Trade – untuk pertumbuhan pasar pertanian inklusif di Indonesia) atas dukungan

dalam pengembangan modul ini. PRISMA memfasilitasi keterlibatan produsen pakan bersama Kementerian Pertanian dalam penyusunan modul.

Demikian saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Direktur Pakan

Drh. Nur Saptahidayat

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR PAKAN	i
DAFTAR ISI	iii
MODUL 1 PENDAFTARAN DAN PEREDARAN PAKAN	4
MODUL 2 TITIK KRITIS PENGUJIAN DALAM PROSES PENDAFTARAN.....	57
MODUL 3 SISTEM LAYANAN PERIZINAN CPPB DAN NPP	78
MODUL 4 LOKASI, BANGUNAN, HIGIENE, DAN SANITASI.....	143
MODUL 5 BAHAN PAKAN, PRODUKSI PAKAN, DAN PENGAWASAN MUTU	168
MODUL 6 PERSONALIA, INSPEKSI INTERNAL, DAN PENGAMATAN TERHADAP HASIL PENGAMATAN, KELUHAN, DAN PENARIKAN KEMBALI PAKAN YANG BEREDAR.....	213

MODUL 1

PENDAFTARAN

DAN

PEREDARAN

PAKAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR LAMPIRAN.....	7
PENDAHULUAN.....	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Tujuan.....	10
C. Materi Pokok dan Submateri Pokok.....	10
PENDAFTARAN PAKAN.....	11
A. Tata Cara Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.....	12
B. Persyaratan Pendaftaran Pakan.....	18
C. Tata Cara Pendaftaran Pakan.....	22
PEREDARAN PAKAN.....	23
PELAPORAN.....	25
PENUTUP.....	31
LAMPIRAN.....	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Contoh pakan yang disegel dan diberi Label	16
Gambar 2 Alur pendaftaran pakan	21
Gambar 3 Tampilan website SIMPAKAN Direktorat Pakan ...	26
Gambar 4 Tampilan menginput Username dan Password yang dimiliki pelaku usaha	27
Gambar 5 Tampilan dashboard system setiap pelaku usaha	28
Gambar 6 Tampilan pemilihan jenis ternak dan jenis pakan yang dapat dipilih oleh pelaku usaha	28
Gambar 7 Tampilan pelaku usaha melakukan input jumlah produksi pakan.....	29
Gambar 8 Tampilan pelaku usaha melakukan input rata-rata harga pakan	30
Gambar 9 Tampilan pelaku usaha melakukan input distribusi pakan sampai lokasi kabupaten.....	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Nama, kode, dan warna dasar label pakan	32
Lampiran 2 Format surat Permohonan Pengambilan Contoh	45
Lampiran 3 Format surat tugas Pengambilan Contoh.....	46
Lampiran 4 Format berita acara Pengambilan Contoh	47
Lampiran 5 Format surat Pengajuan Permohonan Pengujian	48
Lampiran 6 Format Sertifikat Lulus Pengujian	49
Lampiran 7 Format Laporan Hasil Pengujian.....	51
Lampiran 8 Format Label Toll Manufacturing	52
Lampiran 9 Format label pakan	53
Lampiran 10 Format kemasan	54
Lampiran 11 Contoh Surat Permohonan Username SPORA.	55

Modul 1

Pendaftaran dan Peredaran Pakan



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakan merupakan bagian integral dari rantai makanan dan keamanannya menjadi tanggungjawab bersama. Oleh sebab itu produksi pakan seperti halnya produksi pangan harus memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan. Mutu dan keamanan pakan adalah prasyarat untuk keamanan pangan dan kesehatan manusia, serta kebutuhan untuk kesehatan dan kesejahteraan hewan. Mutu dan keamanan pakan yang beredar akan memberikan jaminan bagi para peternak dan pelaku usaha peternakan, serta terhindar dari kerugian akibat penggunaan pakan/bahan pakan yang tidak memenuhi standar.

Salah satu jaminan mutu dan keamanan pakan adalah Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) yang merupakan persyaratan bagi pakan yang diproduksi untuk diedarkan. Dasar hukum NPP adalah: (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014



tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan; dan (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha bidang Pertanian.

Jumlah pelaku usaha yang melakukan produksi dan peredaran pakan setiap tahun selalu meningkat. Sampai dengan Tahun 2023 jumlah pelaku usaha berdasarkan data Sistem Pendaftaran Online (SIMPOL) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) sebanyak 121 pelaku usaha yang terdiri dari 24 skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan 97 Non UMKM. Oleh sebab itu perlu terus dilakukan peningkatan pemahaman pengawas mutu pakan dan/atau petugas yang menangani pakan khususnya tingkat kabupaten/kota dan pelaku usaha terkait persyaratan dan tata cara pendaftaran dan peredaran pakan.

Saat ini upaya peningkatan pemahaman belum optimal dan belum menyentuh pengawas mutu pakan dan/atau petugas yang menangani pakan khususnya tingkat kabupaten/kota



dan pelaku usaha skala UMKM karena keterbatasan sumber daya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyusun Modul Pendaftaran dan Peredaran Pakan. Melalui modul ini diharapkan pengawas mutu pakan dan/atau petugas yang menangani pakan kabupaten/kota serta pelaku usaha skala UMKM dapat lebih memahami serta menerapkan persyaratan dan tatacara pendaftaran dan peredaran pakan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan modul pendaftaran dan peredaran pakan ini adalah untuk:

1. memberikan pemahaman kepada pengawas mutu pakan dan/atau petugas yang menangani pakan di pusat, provinsi dan khususnya di kabupaten/kota tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran dan peredaran pakan; dan
2. menjadi panduan sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku usaha skala UMKM dalam persyaratan dan tata cara pendaftaran dan peredaran pakan.



C. Materi Pokok dan Submateri Pokok

1. Pendaftaran Pakan
 - a. Tata cara pengujian mutu dan keamanan pakan
 - b. Persyaratan pendaftaran pakan
 - c. Tata cara pendaftaran pakan
2. Peredaran Pakan
3. Pelaporan Produksi Pakan



PENDAFTARAN PAKAN

Pendaftaran pakan terdiri dari tata cara pengujian mutu dan keamanan pakan; persyaratan pendaftaran pakan; dan tata cara pendaftaran pakan. Adapun secara rinci dijelaskan sebagai berikut:



A. Tata Cara Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan

1. Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan dilakukan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan adalah laboratorium milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang telah terakreditasi untuk menyelenggarakan pelayanan pengujian mutu dan keamanan pakan. Hasil pengujian mutu dan keamanan pakan berupa Sertifikat Lulus Pengujian.
2. Laboratorium Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat menerbitkan Sertifikat Lulus Pengujian, antara lain:



NO	Laboratorium	Lokasi
1	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP)	Jalan MT Haryono nomor 98 Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17320
2	Laboratorium Pakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	Jalan Ahmad Yani nomor 202, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235
3	UPTD Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan (BPMKP/BP) Cikole	Jalan Tangkuban Perahu Km. 22 Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat 40391
4	Laboratorium Pengujian Mutu Pakan Ternak (LPMPT) UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak	Jalan Syech Nawai Al Bantani, Kawasan Pertanian Terpadu (SITANDU) Curug, Kota Serang, Banten 42171

- Parameter pengujian mutu dan keamanan pakan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 452 Tahun 2023 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Minimal Mutu



dan Keamanan Pakan, Bahan Pakan dan Benih Tanaman Pakan Ternak pada Lampiran 1.

4. Tata cara pengujian mutu dan keamanan pakan:
 - a. Pelaku usaha mengajukan permohonan pengambilan contoh pakan kepada kepala dinas kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas provinsi secara tertulis. Format surat permohonan pengambilan contoh pada Lampiran 2.
 - b. Kepala dinas kabupaten/kota setelah menerima permohonan, menugaskan Pengawas Mutu Pakan (wastukan) atau Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang bersertifikat untuk melakukan pengambilan contoh pakan dengan surat tugas sesuai dengan Lampiran 3. Apabila di daerah/wilayah tersebut tidak terdapat wastukan/PPC kepala dinas kabupaten/kota dapat meminta bantuan kepada:
 - 1) Wastukan atau PPC yang bersertifikat dari dinas kabupaten/kota terdekat; atau
 - 2) Wastukan atau PPC yang bersertifikat dari dinas provinsi; atau
 - 3) Wastukan atau PPC yang bersertifikat dari pemerintah pusat.



- c. Contoh pakan yang telah diambil oleh wastukan/PPC dikemas, disegel, diberi keterangan (jenis, kode pakan, nama wastukan/PPC, tanggal pengambilan, berat contoh, pemilik contoh, lokasi) seperti pada Gambar 1. Kemudian contoh diserahkan kepada pelaku usaha disertai dengan berita acara pengambilan contoh pakan (Lampiran 4) dan surat tugas.

Contoh pakan yang diambil paling kurang 600 gram untuk contoh padatan, sedangkan untuk contoh semi padat/basah paling kurang 2 kilogram. Kemudian contoh pakan dibagi dua dengan jumlah yang sama, untuk dikirim ke laboratorium dan disimpan sebagai arsip pelaku usaha.





Gambar 1 Contoh pakan yang disegel dan diberi label

- d. Pelaku usaha setelah menerima contoh, selanjutnya mengajukan permohonan pengujian kepada Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sesuai format pada Lampiran 5.
- e. Setelah contoh pakan diterima dan pelaku usaha telah melakukan pembayaran, Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan melakukan pengujian mutu dan keamanan pakan.
- f. Jika hasil Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sesuai SNI atau PTM, Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan menerbitkan Sertifikat



Lulus Pengujian sesuai format pada Lampiran 6. Sertifikat Lulus Pengujian berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- g. Jika hasil Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan tidak sesuai dengan SNI atau PTM, Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan memberikan Laporan Hasil Pengujian (LHP) sesuai format pada Lampiran 7.
- h. Pelaku usaha setelah menerima LHP dapat melakukan pengajuan permohonan pengujian ulang.
- i. Biaya pengujian dan penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Pangan yang dilakukan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan dibebankan kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



B. Persyaratan Pendaftaran Pakan

Untuk memperoleh NPP pelaku usaha harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus atau persyaratan teknis produk, proses, dan/atau jasa.

1. Persyaratan Umum meliputi:
 - a. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Lembaga *Online Single Submission* (OSS).
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa meliputi:
 - a. Pendaftaran Pakan dalam Negeri
 - 1) Non UMKM
 - a) Sertifikat Lulus Pengujian
 - b) Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Type A
 - c) Contoh label
 - d) Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase
 - e) Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan
 - 2) UMKM
 - a) Sertifikat Lulus Pengujian



- b) Minimal Sertifikat CPPB Type B
- c) Contoh label
- d) Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase
- e) Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan

Apabila pelaku usaha dalam memproduksi pakan dilakukan melalui kerja sama/kontrak (*Toll Manufacturing*) dengan produsen pakan, maka selain persyaratan pada poin a atau b juga melampirkan yaitu:

- 1) Perjanjian kerja sama/kontrak (*Toll Manufacturing*)
- 2) Sertifikat CPPB produsen pakan penerima kontrak (Type A untuk Non UMKM dan Type B untuk UMKM)
- 3) Pada contoh label dicantumkan alamat produsen pakan penerima kontrak dan alamat Pelaku Usaha pemilik produk pakan format sesuai dengan Lampiran 8.



b. Pendaftaran Pakan Impor

- 1) *Certificate Of Analysis* dari laboratorium yang ditunjuk Negara Asal
- 2) Sertifikat *Good Manufacturing Practices (GMP)* dari Negara Asal
- 3) Contoh label
- 4) Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase
- 5) Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan

c. Pengalihan Nomor Pendaftaran Pakan

Pengalihan NPP dapat dilakukan jika pelaku usaha pemegang NPP diakuisisi, pailit atau merger.

Persyaratan pengalihan NPP sebagai berikut:

- 1) Pernyataan dari pemohon sebagai pemilik NPP bahwa bersedia mengalihkan NPP.
- 2) Pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan NPP bahwa bersedia menerima pengalihan NPP.
- 3) Akte notaris tentang kesepakatan pengalihan NPP antara pemilik NPP dengan perusahaan penerima pengalihan NPP.




Contoh label sesuai dengan Lampiran 9 untuk produksi pakan dalam negeri, *toll manufacturing*, pakan impor paling kurang memuat:

- a NPP;
- b merek dagang;
- c Nama dan alamat perusahaan/produsen dan/atau Pelaku Usaha pemasukan/ pengeluaran;
- d jenis dan kode pakan;
- e kandungan nutrisi;
- f kandungan aflatoksin;
- g bahan pakan yang digunakan;
- h imbuhan pakan yang digunakan;
- i berat bersih;
- j cara penggunaan; dan
- k tanggal dan kode produksi.



C. Tata Cara Pendaftaran Pakan

Pendaftaran pakan dilakukan melalui aplikasi <https://oss.go.id> yang terintegrasi dengan SIMPOL PKH. Alur pendaftaran pakan sesuai dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 2. Alur Pendaftaran Pakan

Alur tata cara pendaftaran pakan selengkapny mengikuti modul 4 tentang Tata Cara Pengajuan Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Yang Baik (CPPB) dan Pendaftaran Pakan.



PEREDARAN PAKAN

Pakan yang diedarkan harus memenuhi persyaratan:

1. Cara Pembuatan Pakan yang Baik;
Memiliki sertifikat CPPB dan menerapkan unsur-unsur CPPB sesuai dengan peraturan perundang undangan.

2. Kemasan;

Pakan dikemas dengan menggunakan kemasan yang dapat mempertahankan mutu dan keamanan pakan. Untuk pakan yang tidak dikemas (curah) harus dijamin mutu dan keamanannya (disegel) serta dilengkapi dokumen yang menyatakan informasi penandaan sesuai dengan label.

Kemasan terbuat dari bahan yang tidak toksik (beracun), kedap air, kuat/tidak mudah rusak dan tidak bocor.

Untuk pakan unggas dan babi wajib dicantumkan frasa

“DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING DAN DOMBA)”

dengan huruf kapital dan diberi warna merah. Format kemasan sesuai dengan Lampiran 10.



3. Label;

Label pakan harus:

- a. dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak;
- b. mudah dibaca;
- c. ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia;
- d. ditempatkan pada bagian yang mudah dilihat.



PELAPORAN

Pelaporan Produksi, Distribusi dan Harga Pakan dilaporkan melalui Sistem Informasi Produksi dan Harga Pakan (SPORA). Pelaporan dilakukan oleh pelaku usaha. Tata cara pelaporan melalui SPORA sebagai berikut:




1. Pembuatan akun SPORA dilakukan oleh admin SPORA dengan cara pelaku usaha mengajukan permohonan melalui surat kepada Direktur Pakan dengan melampirkan data sebagai berikut:
 - a. Nama Produsen Pakan
 - b. Kategori Pengguna:
 - 1) Non UMKM
 - 2) UMKM
 - 3) Koperasi
 - c. Alamat Produsen Pakan
 - d. Nama Penanggungjawab Pelaporan
 - e. Nomor Telepon Penanggungjawab Pelaporan
 - f. Email perusahaan/orang Penanggungjawab Pelaporan
 - g. Kapasitas Terpasang (ton/tahun)



h. Kapasitas Produksi (ton/tahun)

Contoh surat permohonan pembuatan akun SPORA sesuai dengan Lampiran 11.

2. Setelah menerima permohonan, Admin SPORA membuat *username* dan *password* untuk penanggungjawab pelaporan.
3. Penanggungjawab pelaporan melakukan pelaporan melalui website simpakan.ditjenpkm.pertanian.go.id kemudian memilih menu SPORA.



Gambar 3. Tampilan Website SIMPAKAN Direktorat Pakan






Gambar 4. Tampilan Menginput Username dan Password yang dimiliki pelaku usaha

4. Penanggungjawab pelaporan terlebih dahulu menginput jenis pakan yang diproduksi pada menu “master jenis pakan”.





Gambar 5. Tampilan Dashboard Pelaku Usaha

Jenis Pakan

Home > Master Jenis Pakan > Jenis Pakan

Jenis Ternak

-- Pilih Jenis Ternak --

Jenis Pakan (pastikan pilih dulu Jenis Ternak)

-- Pilih Jenis Pakan --

[← Kembali](#) [Simpan](#)

Gambar 6. Tampilan Pemilihan Jenis ternak dan Jenis Pakan yang dapat dipilih oleh Penanggungjawab Pelaporan



5. Penanggungjawab pelaporan menginput data produksi, harga dan distribusi pakan per bulan. Pelaporan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
6. Pelaporan produksi
Data yang dilaporkan adalah jumlah produksi pakan per jenis pakan dalam satuan ton per bulan

Tambah Data Produksi Pakan

Home | Data Harga | Tambah Data Produksi Pakan

Data Produksi dan Distribusi diinput tanggal 10 setiap bulannya.
Data yang diinput adalah data bulan sebelumnya.

Tahun: 2024

Bulan: _____


Jumlah: _____

No	Jenis Ternak	Jenis Pakan	jumlah (Ton)
1.	Ayam Ras Pedaging	Ayam Ras Pedaging Sella-kurumata-ajak (pre-starter)-BR0 2.0	0 Ton
2.	Ayam Ras Pedaging	Ayam Ras Pedaging Broiler starter-BR1 2.1	0 Ton

Gambar 7. Tampilan Pelaku Usaha melakukan input Jumlah Produksi Pakan

7. Pelaporan harga
 - a) Data yang dilaporkan adalah rata-rata harga per jenis pakan per bulan dalam satuan rupiah/kilogram.
 - b) Harga yang dilaporkan adalah harga ditingkat produsen/loco.






Gambar 8. Tampilan Pelaku Usaha melakukan input Rataan Harga Pakan

8. Pelaporan distribusi

Data yang dilaporkan adalah realisasi jumlah pakan yang didistribusikan sampai ke tingkat wilayah kabupaten/kota dalam satuan ton.



Gambar 9. Tampilan Pelaku Usaha melakukan input Distribusi Pakan sampai lokasi kabupaten



PENUTUP

Modul Pendaftaran dan Peredaran Pakan disusun sebagai acuan bagi pengawas mutu pakan dan/atau petugas yang menangani pakan di kabupaten/kota, provinsi, dan pusat, serta pelaku usaha UMKM dalam tata cara pendaftaran dan pelaporan pakan, serta ketentuan peredaran pakan. Diharapkan melalui penyusunan modul ini dapat menjadi panduan yang lebih sederhana dan mudah dipahami utamanya untuk pelaku usaha UMKM yang baru mendaftarkan pakan.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Nama, Kode dan Warna Dasar Label Pakan

No	Nama Pakan	Kode Pakan		Warna Label	No. SNI
1	Pakan ayam ras petelur - Bagian 1 : Sebelum masa awal (<i>Layer pre starter</i>)	1.0	P0	Kuning Muda	SNI 8290.1 :2016
2	Pakan ayam ras petelur - Bagian 2 : Masa awal (<i>Layer starter</i>)	1.1	P1	Kuning Muda	SNI 8290.2 :2016
3	Pakan ayam ras petelur – Bagian 3 : Dara (<i>Layer grower</i>)	1.2	P2	Kuning Muda	SNI 8290.3 :2016
4	Pakan ayam ras petelur – Bagian 5 : Masa produksi (<i>Layer</i>)	1.3	P3	Kuning Muda	SNI 8290.5 :2016
5	Pakan konsentrat - Bagian 4 : Ayam ras petelur dara (<i>Layer grower concentrate</i>)	1.4	KP2	Kuning Muda	SNI 3148.4 :2016



No	Nama Pakan	Kode Pakan		Warna Label	No. SNI
6	Pakan konsentrat - Bagian 3 : Ayam ras petelur masa produksi (<i>Layer concentrate</i>)	1.5	KP3	Kuning Muda	SNI 3148.3 :2016
7	Pakan ayam ras petelur – Bagian 4 : Sebelum produksi (<i>Pre layer</i>)	1.6	PL	Kuning Muda	SNI 8290.4 :2016
8	Pakan ayam ras petelur – Bagian 6 : Setelah puncak produksi (<i>Layer post peak</i>)	1.7	P4	Kuning Muda	SNI 8290.6 :2016
9	Pakan Semi Complete ayam petelur masa produksi	1.8	KP4	Kuning Muda	PTM
10	Pakan ayam ras pedaging (<i>broiler</i>) - Bagian 1 : sebelum masa awal (<i>pre starter</i>)	2.0	BR0-1	Biru Muda	SNI 8173- 1:2022
			BR0-2		
11	Pakan ayam ras pedaging (<i>broiler</i>) - Bagian 2 : masa awal (<i>starter</i>)	2.1	BR1-1	Biru Muda	SNI 8173- 2:2023
			BR1-2		
12	Pakan ayam ras pedaging (<i>broiler</i>) - Bagian 3 : masa akhir (<i>finisher</i>)	2.2	BR2-1	Biru Muda	SNI 8173- 3:2023
			BR2-2		
13	Pakan konsentrat - Bagian 5 : Ayam ras pedaging (<i>Broiler concentrate</i>)	2.3	KBR	Biru Muda	SNI 3148.5 :2016



No	Nama Pakan	Kode Pakan		Warna Label	No. SNI
14	Pakan ayam buras - Bagian 1 : <i>Starter</i>	3.1	BRS1-1	Kuning Tua	SNI 7783- 1:2022
			BRS1-2		
15	Pakan ayam buras - Bagian 2 : <i>Grower</i>	3.2	BRS2-1	Kuning Tua	SNI 7783- 2:2022
			BRS2-2		
16	Pakan ayam buras - Bagian 3 : Masa bertelur (<i>layer</i>)	3.3	BRS3-1	Kuning Tua	SNI 7783- 3:2022
			BRS3-2		
17	Pakan konsentrat ayam buras petelur	3.4	KBRS4	Kuning Tua	PTM
18	Pakan konsentrat ayam buras pedaging	3.5	KBRS5	Kuning Tua	PTM
19	Pakan meri petelur (<i>laying duck starter</i>)	4.1	IP1	Hijau Muda	SNI 3908:2 017
20	Pakan itik petelur dara (<i>laying duck grower</i>)	4.2	IP2	Hijau Muda	SNI 3909:2 017
21	Pakan itik petelur masa produksi (<i>Duck layer</i>)	4.3	IP3	Hijau Muda	SNI 3910:2 017
22	Pakan konsentrat itik petelur masa produksi	4.4	KIP-1	Hijau Muda	



No	Nama Pakan	Kode Pakan		Warna Label	No. SNI
			KIP-2		SNI 7782:2 022
23	Pakan konsentrat itik pedaging	4.5	KIPBR	Hijau Muda	PTM
24	Pakan itik pedaging starter	4.6	IBR1	Hijau Muda	SNI 8507:2 018
25	Pakan itik pedaging penggemukan	4.7	IBR2	Hijau Muda	SNI 8508:2 018
26	Pakan anak puyuh (<i>quail starter</i>)	5.1	PP1-1	Hijau Tua	SNI 3905:2 023
			PP1-2		
27	Pakan puyuh pertumbuhan (<i>quail grower</i>)	5.2	PP2-1	Hijau Tua	SNI 3906:2 022
			PP2-2		
28	Pakan puyuh bertelur (<i>quail layer</i>)	5.3	PP3-1	Hijau Tua	SNI 3907:2 023
			PP3-2		
29	Pakan konsentrat puyuh <i>grower</i>	5.2.2	KPP2	Hijau Tua	PTM
30	Pakan konsentrat puyuh petelur	5.3.3	KPP3	Hijau Tua	PTM



No	Nama Pakan	Kode Pakan		Warna Label	No. SNI
31	Pakan anak babi prasapih (<i>pig prestarter</i>)	6.1	B1-1	Merah Muda	SNI 3911:2 023
			B1-2		
32	Pakan anak babi sapihan (<i>pig starter</i>)	6.2	B2-1	Merah Muda	SNI 3912:2 023
			B2-2		
33	Pakan babi pembesaran (<i>pig grower</i>)	6.3	B3-1	Merah Muda	SNI 3913:2 023
			B3-2		
34	Pakan babi penggemukan (<i>pig finisher</i>)	6.4	B4-1	Merah Muda	SNI 3914:2 023
			B4-2		
35	Pakan babi induk - Bagian 1 : Babi bunting (<i>pregnant sow ration</i>)	6.5	B5-1	Merah Muda	SNI 3915- 1:2023
			B5-2		
36	Pakan babi pejantan (<i>boar ration</i>)	6.6	B6-1	Merah Muda	SNI 3916:2 023
			B6-2		
37	Pakan babi menyusui - Bagian 2 : Babi menyusui (<i>lactating sow ration</i>)	6.7	B7-1	Merah Muda	SNI 3915- 2:2023
			B7-2		
38	Pakan konsentrat - Bagian 2 : Sapi potong penggemukan	7.1	KSPT1-1	Coklat	



No	Nama Pakan	Kode Pakan		Warna Label	No. SNI
			KSPT1-2		SNI 3148- 2:2022
			KSPT1-3		
39	Pakan konsentrat - Bagian 2 : Sapi potong induk	7.2	KSPT2-1	Coklat	SNI 3148- 2:2022
			KSPT2-2		
			KSPT2-3		
40	Pakan konsentrat - Bagian 2 : Sapi potong pejantan	7.3	KSPT3	Coklat	SNI 3148- 2:2022
41	Pakan konsentrat - Bagian 1 : Sapi perah pemula - 1	8.1	KSP1-1	Putih	SNI 3148- 1:2022
			KSP1-2		
42	Pakan konsentrat - Bagian 1 : Sapi perah pemula - 2	8.2	KSP2-1	Putih	SNI 3148- 1:2022
			KSP2-2		
43	Pakan konsentrat - Bagian 1 : Sapi perah dara	8.3	KSP3-1	Putih	SNI 3148- 1:2022
			KSP3-2		
44	Pakan konsentrat - Bagian 1 : Sapi perah laktasi	8.4	KSP4-1	Putih	SNI 3148- 1:2022
			KSP4-2		
			KSP4-3		



No	Nama Pakan	Kode Pakan		Warna Label	No. SNI
45	Pakan konsentrat - Bagian 1 : Sapi perah pejantan (bull)	8.7	KSP6	Putih	SNI 3148- 1:2022
46	Pakan Konsentrat Sapi Donor	8.8	KSPD	Putih	PTM
47	Pakan Konsentrat Sapi Resipien	8.9	KSPR	Putih	PTM
48	Pakan bibit induk (<i>parent stock</i>) ayam ras tipe petelur - Bagian 1 : <i>Starter</i>	9.1	PSP1-1	Kuning Muda	SNI 7700- 1:2023
			PSP2-2		
49	Pakan bibit induk (<i>parent stock</i>) ayam ras tipe petelur - Bagian 2 : <i>Grower</i>	9.2	PSP2-1	Kuning Muda	SNI 7700- 2:2023
			PSP2-2		
50	Pakan bibit induk (<i>parent stock</i>) ayam ras tipe petelur - Bagian 3 : <i>Pullet</i>	9.3	PSP3-1	Kuning Muda	SNI 7700- 3:2023
			PSP3-2		
51	Pakan bibit induk (<i>parent stock</i>) ayam ras tipe petelur - Bagian 4 : <i>Pre layer</i>	9.4	PSP4-1	Kuning Muda	SNI 7700- 4:2023
			PSP4-2		
52	Pakan bibit induk (<i>parent stock</i>) ayam ras tipe petelur - Bagian 5 : Masa Bertelur (<i>layer</i>)	9.5	PSP5A-1	Kuning Muda	SNI 7700- 5:2023
			PSP5A-2		
			PSP5B-1		
			PSP5B-2		



No	Nama Pakan	Kode Pakan		Warna Label	No. SNI
			PSP5C-1		
			PSP5C-2		
53	Pakan bibit induk (<i>parent stock</i>) ayam ras tipe petelur - Bagian 6 : Jantan	9.6	PSP6-1	Kuning Muda	SNI 7700-6:2023
			PSP6-2		
54	Pakan bibit induk (<i>parent stock</i>) ayam ras tipe pedaging - Bagian 1 : Starter 1	10.1	PSBR1-1	Biru Muda	SNI 7652-1:2023
			PSBR1-2		
55	Pakan bibit induk (<i>parent stock</i>) ayam ras tipe pedaging - Bagian 2 : Starter 2	10.2	PSBR2-1	Biru Muda	SNI 7652-2:2023
			PSBR2-2		
56	Pakan bibit induk (<i>parent stock</i>) ayam ras tipe pedaging - Bagian 3 : Grower	10.3	PSBR3-1	Biru Muda	SNI 7652-3:2023
			PSBR3-2		
57	Pakan bibit induk (<i>parent stock</i>) ayam ras tipe pedaging - Bagian 4 : Pre layer	10.4	PSBR4-1	Biru Muda	



No	Nama Pakan	Kode Pakan		Warna Label	No. SNI
			PSBR4-2		SNI 7652-4:2023
58	Pakan bibit induk (<i>parent stock</i>) ayam ras tipe pedaging - Bagian 5 : <i>Layer</i>	10.5	PSBR5A-1	Biru Muda	SNI 7652-5:2023
			PSBR5A-2		
			PSBR5B-1		
			PSBR5B-2		
59	Pakan bibit induk (<i>parent stock</i>) ayam ras tipe pedaging - Bagian 6 : <i>Jantan</i>	10.6	PSBR6-1	Biru Muda	SNI 7652-6:2023
			PSBR6-2		
60	Pakan bibit induk itik petelur <i>starter</i>	11.1	PSIP1	Hijau Muda	SNI 8821:2019
61	Pakan bibit induk itik petelur <i>grower</i>	11.2	PSIP2	Hijau Muda	SNI 8821:2019



No	Nama Pakan	Kode Pakan		Warna Label	No. SNI
62	Pakan bibit induk itik petelur <i>layer</i>	11.3	PSIP3	Hijau Muda	SNI 8821:2 019
63	Pakan bibit induk itik pedaging <i>starter</i>	12.1	PSIPB1	Biru Muda	SNI 8820:2 019
64	Pakan bibit induk itik pedaging <i>grower</i>	12.2	PSIPB2	Biru Muda	SNI 8820:2 019
65	Pakan bibit induk itik pedaging <i>layer</i>	12.3	PSIPB3	Biru Muda	SNI 8820:2 019
66	Pakan kelinci pertumbuhan atau muda	13.1	PK1	Abu-Abu	SNI 8509:2 018
67	Pakan kelinci pemeliharaan atau dewasa	13.2	PK2	Abu-Abu	SNI 8510:2 018
68	Pakan kelinci bunting dan menyusui	13.3	PK3	Abu-Abu	SNI 8510:2 018



No	Nama Pakan	Kode Pakan		Warna Label	No. SNI
69	Pakan kuda anak	14.1	KD1	Coklat Muda	SNI 8817:2 019
70	Pakan kuda muda	14.2	KD2	Coklat Muda	SNI 8817:2 019
71	Pakan kuda dewasa	14.3	KD3	Coklat Muda	SNI 8817:2 019
72	Pakan kuda bunting	14.4	KD4	Coklat Muda	SNI 8817:2 019
73	Pakan kuda menyusui	14.5	KD5	Coklat Muda	SNI 8817:2 019
75	Pakan kuda pejantan	14.6	KD6	Coklat Muda	SNI 8817:2 019
76	Pakan kuda performa sedang	14.7	KD7	Coklat Muda	SNI 8817:2 019



No	Nama Pakan	Kode Pakan		Warna Label	No. SNI
77	Pakan kuda peforma berat	14.8	KD8	Coklat Muda	SNI 8817:2 019
78	Pakan konsentrat babi - Bagian 1 : Anak babi sapihan, pembesaran dan penggemukan	15.1	KB1-1	Merah Muda	SNI 7780- 1:2023
			KB1-2		
79	Pakan konsentrat babi - Bagian 2 : Induk	15.2	KB2-1	Merah Muda	SNI 7780- 2:2022
			KB2-2		
80	Pakan Burung Berkicau Mutu I	16	BB1	Hijau Tua	SNI 8512:2 018
81	Pakan Burung Berkicau Mutu II	16	BB2	Hijau Tua	SNI 8512:2 018
82	Konsentrat anak kambing perah	17.1	KKP1	Ungu Muda	SNI 8818:2 019
83	Konsentrat kambing perah laktasi	17.2	KKP2	Ungu Muda	SNI 8818:2 019
84	Pakan Konsentrat Kambing Pejantan	17.3	KKP3	Ungu Muda	PTM



No	Nama Pakan	Kode Pakan		Warna Label	No. SNI
85	Konsentrat domba penggemukan	18.1	KDP	Oranye (Jingga)	SNI 8819:2019
86	Pakan Konsentrat Domba Lepas Sapih	18.2	KDP2	Oranye (Jingga)	PTM
87	Pakan Konsentrat Domba Bunting	18.3	KDP3	Oranye (Jingga)	PTM
88	Pakan Konsentrat Domba Pejantan	18.4	KDP4	Oranye (Jingga)	PTM
89	Pakan konsentrat kerbau perah laktasi	19.1	KKRP	Putih	PTM
90	Silase Jagung	19.1	SJ	Abu-Abu Tua	PTM
91	Pakan konsentrat kerbau potong	19.2	KKPT	Coklat	PTM
92	Silase Shorgum	19.2	SS	Abu-Abu Tua	PTM
93	Silase Rumput	19.3	SR	Abu-Abu Tua	PTM
94	Silase Hijauan Campuran	19.4	SC	Abu-Abu Tua	PTM
95	Hay Legume	19.5	HL	Abu-Abu Tua	PTM
96	Hay Rumput	19.6	HR	Abu-Abu Tua	PTM
97	Green concentrate	19.7	GC	Abu-Abu Tua	PTM
98	Pakan komplit fermentasi	19.8	PKF	Abu-Abu Tua	PTM



No	Nama Pakan	Kode Pakan		Warna Label	No. SNI
99	Pakan komplit <i>starter</i> (sapi/kerbau)	20.1	PSPT1	Coklat	PTM
100	Pakan komplit penggemukan (sapi/kerbau)	20.2	PSPT2	Coklat	PTM
101	Pakan komplit sapi perah laktasi	21.1	PKSP1	Putih	PTM
102	Pakan komplit sapi perah masa kering	21.2	PKSP2	Putih	PTM
103	Susu pengganti/ <i>Milk replacer</i>	22.1	MR	Putih	PTM



Lampiran 2 Format Surat Permohonan Pengambilan Contoh

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal/Bulan/Tahun
Lampiran :
Hal :

Kepada Yth,
Kepala Dinas.....
Kabupaten/Kota
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa, perusahaan kami ingin mengajukan permohonan pengambilan contoh Pakan dengan data sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Data Sampel :

No	Merk Dagang	Kode Pakan	Keterangan
1			
2			
3	Dst.		

Untuk dilakukan pengujian terhadap jenis dan kode pakan tersebut di atas di Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Pimpinan Perusahaan

ttd

(Nama Lengkap)

Lampiran 3 Format Surat Tugas Pengambilan Contoh

KOP DINAS

SURAT TUGAS PENGAMBILAN CONTOH

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini: (Pejabat yang menugaskan)

Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

Memberikan tugas kepada: (Wastukan/PPC yang ditugaskan)

Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

Untuk melakukan pengambilan contoh di: (Perusahaan)

Nama Perusahaan :

Alamat :

Tanggal Pengambilan :

Saksi :

No.	Merk Dagang	Kode Pakan	Jumlah Contoh yang Diambil (gram)
1.			
2.			
3.	dst		

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

Kepala Instansi

ttd

(Nama Lengkap)

Lampiran 4 Format Berita Acara Pengambilan Contoh Pakan

KOP SURAT DINAS

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN CONTOH PAKAN**

Nomor:

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
3. Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Untuk melakukan pengambilan contoh pakan di

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Tanggal Pengambilan :

Data contoh sebagai berikut :

No	Merek Dagang	Jenis Pakan	Kode Pakan	Berat Contoh
1	XXX	Pakan ayam ras pedaging (broiler)- Baqian 2 masa awal (starter)	BR1	600 gram
	Dst..			

Pada hari ini.....tanggal.....bulan..... tahun dua ribu dua puluh empat di (Nama Perusahaan)... Alamat : Jl..... Dilakukan pengambilan contoh pakan untuk diperiksa kondisi fisik dan kandungannya yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil uji sebagai persyaratan Pendaftaran Pakan guna memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan (NPP). Pemeriksaan dan pengujian akan diserahkan/dikirim kepada Laboratorium Pakan.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan seperlunya

Dibuat :
Tanggal :

Para pihak yang membuat berita acara pembuktian:

Wastukan/PPC:

Pimpinan Perusahaan

1. (Nama Lengkap) (ttd)
2. (Nama Lengkap) (ttd)
3. (Nama Lengkap) (ttd)

ttd
(Nama Lengkap)

Lampiran 5 Format Surat Pengajuan Permohonan Pengujian

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Tanggal/Bulan/Tahun
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pengujian Pakan

Kepada Yth,
Kepala (Nama Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan)
di
Tempat

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengujian pakan guna persyaratan pendaftaran pakan. Contoh pakan telah diambil oleh Wastukan/PPC dari Dinas Adapun contoh pakan yang diambil sebagai berikut :

No	Merek Dagang	Kode Pakan	Keterangan
1	XXX	BR1-1	Pakan ayam ras pedaging (broiler)-Bagian 2 masa awal (starter)
	..dst...		

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Pimpinan Perusahaan

(ttd)

{Nama Lengkap}

Lampiran 6 Format Sertifikat Lulus Pengujian

(Depan)

SERTIFIKAT LULUS PENGUJIAN

CERTIFICATE OF ANALYSIS

NOMOR:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor:	
telah dilakukan pengujian mutu dan keamanan pakan terhadap pakan yang tersebut di bawah ini dan memenuhi persyaratan pengujian.	
<i>Undersigned of The Minister of Agriculture of Republic of Indonesia</i>, <i>declares that quality control and safety of feed has been carried out and found to meet test requirements</i>	
Nama Laboratorium Penguji	:
<i>Name of Assay Laboratory</i>	
Alamat Laboratorium	:
<i>Laboratory Address</i>	
Nama Produsen	:
<i>Name of Producer</i>	
Alamat Produsen	:
<i>Producer Address</i>	
Nama Dagang	:
<i>Trade Name</i>	
Kode Pakan	:
<i>Feed Code</i>	
Jenis Pakan	:
<i>Kind of Feed</i>	
Tanggal Penerimaan Contoh	:
<i>Date of Acceptance Sample</i>	
Nomor Uji	:
<i>Assay Number</i>	

....., Tanggal bulan tahun
Kepala (Lembaga Pengujian Mutu
dan Keamanan Pakan)
Head of

Nama Serta Gelar

NIP.

(Belakang)

Hasil Uji Mutu dan Keamanan

Pakan Nomor:

Test Result of Quality and Safety of Feed

Number:

Jenis Uji Kind of Test		Tanggal Uji Date of Test	Acuan Metoda Methods of References	Hasil Hasil Result (%)	Ketidakpastian pengukuran Uncertainty measurement (%)	Persyaratan Mutu Quality Requirement (%)
Proksimat Proximate Analysis	Air Moisture					
	Abu Ash					
	Protein Kasar Crude Protein					
	Lemak Kasar Crude Fat					
	Serat Kasar Crude Fiber					
Mineral Mineral	Kalsium Calcium					
	Fosfor Phosphor					
Asam Amino (unggas & babi) Amino Acid (poultry & pig)						
Aflatoksin Aflatoxin						
Neutral Detergent Fiber (NDF) (ruminant feed)						
Total Digestible Nutrient (TDN) (ruminant feed)						
Penilaian Uji (.....) Judgement	Contoh Pakan Jenis telah diuji dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) No: SNI <i>The sample of has been tested and quality for Indonesian National Standard (SNI) No.</i>					

Sertifikat lulus pengujian ini hanya berlaku pada contoh yang diterima dan diuji.
This certificate is valid for the received and tested sample only.

....., Tanggal bulan tahun

Kepala Seksi/Penanggung
Jawab Laboratorium
Head Section of

ttd

Nama dan Gelar

NIP.

Lampiran 7 Format Laporan Hasil Pengujian

RESULT OF ANALYSIS
LAPORAN HASIL PENGUJIAN
NO: LHP.....

Bersama ini kami menyerahkan laporan hasil pengujian terhadap:

Nomor Permintaan : 0000

Request Number

Nomor Uji : 0000

Test Number

Tanggal Mulai : 00-00-0000

Start Date

Tanggal Selesai : 00-00-0000

Finish Date

NO.	NO. UJI	JENIS SAMPEL	PARAMETER UJI	SATUAN	HASIL	SNI	METODE UJI
1.			air	%			
			Abu	%			
			Protein Kasar	%			
			Lemak Kasar	%			
			Serat Kasar	%			
			Kalsium	%			
			Fosfor	%			
			Atau/atau HPLC	µg/Kg			
			Urea	%			
			Lain	%			
			Melatonin	%			
			Melatonin+Selin	%			
			Triptofan	%			
			Metionin	%			

Keterangan:

Bekasi, 00-00-0000
a.n. Subkoordinator Pelayanan Teknis
Penyelia

Lampiran 8 Format Label Toll Manufacturing



Kode Pakan

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

Merek Dagang

Nilai Nutrisi :

Kadar air	: Maks%
Protein Kasar	: Min%
Lemak Kasar	: Min%
Serat Kasar	: Maks%
Kalsium (Ca)	: Maks%
Fosfor (P)	: Min%
Aflatoksin Total	: Maks	µg/kg
Asam Amino	:	
A. Lisin	: Min%
B. Metionin	: Min%
C. Metionin + Sitin	: Min%
D. Treonin	: Min%
E. Triptofan	: Min%

Bahan Pakan Yang Digunakan

Imbuhan Pakan Yang Digunakan

Cara Penggunaan
Pakan Ayam dapat langsung digunakan
untuk ayam ... umur ... hari.

Tanggal dan Kode Produksi

Diproduksi oleh :

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

Lampiran 9 Format Label Pakan



Kode Pakan

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Merek Dagang

Nilai Nutrisi :

Kadar air	: Maks%
Protein Kasar	: Min%
Lemak Kasar	: Min%
Serat Kasar	: Maks%
Kalsium (Ca)	: Maks%
Fosfor (P)	: Min%
Aflatoksin Total	: Maks	µg/kg
Asam Amino	:	
F. Lisin	: Min%
G. Metionin	: Min%
H. Metionin + Sisin	: Min%
I. Treonin	: Min%
J. Triptofan	: Min%

Bahan Pakan Yang Digunakan

Imbuhan Pakan Yang Digunakan

Cara Penggunaan

Pakan Ayam dapat langsung digunakan
untuk ayam ... umur ... hari.

Tanggal dan Kode Produksi

Lampiran 10 Format Kemasan

Nama Perusahaan

Merek Dagang*

Kode Pakan*

Alamat Perusahaan

(Mencantumkan kecamatan dan kabupaten)

Berat Bersih

**DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK
RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING, DAN
DOMBA)****

*: Sesuai SK NPP

** : Untuk Pakan Unggas dan Babi

Lampiran 11 Contoh Surat Permohonan Username SPORA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : 8484/KS/08/2023 Bandung, 8 Agustus 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan pembuatan akun SPORA

Kepada Yth,
Direktur Pakan.
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa, perusahaan kami ingin mengajukan permohonan pembuatan akun untuk mengakses aplikasi SPORA, sehingga kami dapat melaporkan data produksi, harga dan distribusi pakan yang diproduksi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan data yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan : PT. Keren Super Keren
2. Kategori Pengguna : UMKM
3. Alamat : Jl. Kebun Beken No. 87, Badung Jawa Barat 40232
4. Nama PJ Pelaporan : Melanie Katarina
5. No. Telp. PJ Pelaporan : 08188448844
6. Email Perusahaan/ PJ : kerensuper@co.id / mel.kat@keren.co.id
7. Kapasitas terpasang : 5.000 ton/tahun
8. Kapasitas Produksi : 3.500 ton/tahun

Untuk melengkapi registrasi pembuatan username dan password akun SPORA.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Pimpinan Perusahaan

(ttd)
(Nama Lengkap)

MODUL 2

TITIK KRITIS PENGUJIAN DALAM PROSES PENDAFTARAN PAKAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	58
DAFTAR TABEL	59
PENDAHULUAN	60
A. Latar Belakang	60
B. Tujuan	61
C. Materi Pokok dan Submateri Pokok.....	61
TITIK KRITIS PENGUJIAN DALAM PROSES PENDAFTARAN	
PAKAN	62
A. Proses Produksi	62
B. Pengambilan dan Pengemasan Contoh	64
C. Pengujian di Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan.....	70
PENUTUP.....	74
LAMPIRAN 1 HOMOGENITAS MIXER.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Nomor Acak.....	66
Tabel 2 Jumlah Contoh yang Harus Diambil	67
Tabel 3 Jumlah Kemasan Kecil yang Harus Diambil dari Jumlah yang Ada	67
Tabel 4 Jumlah Kemasan Kecil yang Diambil untuk setiap Karton	67



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu persyaratan untuk mendapatkan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) adalah sertifikat lulus pengujian mutu dan keamanan pakan. Sertifikat lulus pengujian mutu dan keamanan pakan diterbitkan oleh Lembaga



Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan jika pakan yang diuji kandungan nutrisinya telah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM).

Berdasarkan data dari laboratorium pakan yang telah menerbitkan sertifikat lulus pengujian pada tahun 2023, rata-rata tingkat kelulusan pengujian mutu dan keamanan pakan dalam proses pendaftaran pakan adalah 789 sampel (65,75%) dari 1.200 sampel pakan yang diuji. Pemerintah menargetkan tingkat kelulusan pengujian pakan sebesar 100%.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyusun modul pengujian mutu dan keamanan pakan dalam proses



pendaftaran pakan. Modul ini menjelaskan titik-titik kritis yang menyebabkan ketidaklulusan pengujian antara lain pada saat produksi, pengambilan dan pengemasan sampel, serta proses pengujian.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan modul pengujian pakan ini adalah:

1. memberikan pemahaman kepada pengawas mutu pakan dan/atau petugas yang menangani pakan di pusat, provinsi dan khususnya di kabupaten/kota serta Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan tentang titik kritis pengujian pakan dalam proses pendaftaran pakan; dan
2. menjadi panduan sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku usaha skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tentang titik kritis pengujian pakan dalam proses pendaftaran pakan.

C. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tujuan

Titik Kritis Pengujian dalam Proses Pendaftaran Pakan

A. Proses Produksi



- B. Pengambilan dan Pengemasan Contoh
- C. Pengujian

TITIK KRITIS PENGUJIAN DALAM PROSES PENDAFTARAN PAKAN

Pengujian pakan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh NPP. Dalam pelaksanaannya sering terjadi ketidaksesuaian hasil pengujian dengan standar yang berlaku. Beberapa hal yang perlu diperhatikan



dan menjadi titik kritis antara lain proses produksi, pengambilan dan pengemasan contoh pakan, serta pengujian pakan.

A. Proses Produksi

1. Pemilihan dan Penyimpanan Bahan Pakan
 - a. Pelaku usaha memiliki dan menerapkan standar yang telah ditetapkan dalam penerimaan bahan pakan.
 - b. Pelaku usaha melakukan pemeriksaan secara fisik atau pengujian bahan pakan secara internal dan/atau eksternal secara berkala atau mendapatkan hasil pengujian bahan pakan dari pemasok.



- c. Pelaku usaha melakukan penyimpanan bahan pakan guna mencegah penurunan mutu bahan pakan, antara lain mempertahankan kadar air yang rendah.
2. Formulasi pakan
 - a. Formula pakan disusun dengan mempertimbangkan kelayakan harga, kontinuitas ketersediaan dan mutu bahan pakan.
 - b. Kandungan nutrisi pakan mengacu kepada SNI atau PTM.
 - c. Pelaku usaha melakukan pengujian mutu dan keamanan pakan.
 - d. Apabila terjadi ketidaksesuaian hasil uji dengan standar pakan, pelaku usaha melakukan reformulasi pakan.
 3. Proses produksi pakan sesuai CPPB
 - a. Penimbangan bahan pakan menggunakan timbangan yang telah ditera atau dikalibrasi.
 - b. Pencampuran pakan dilakukan secara homogen. Untuk memastikan perlu dilakukan uji homogenitas pakan menggunakan mixer. Indikasi homogenitas pakan dapat dilakukan melalui cara:
 - 1) Menghitung kandungan garamnya (NaCl)



- 2) Mengukur kandungan mineral perunut (tracer)
 - 3) Melihat rata-rata dan koefisien variasi (CV).
Homogenitas dikatakan baik apabila $CV < 10\%$.
- c. Pakan yang sudah diproduksi agar segera dikemas untuk menghindari kontaminasi.
 - d. Pakan disimpan dengan menggunakan palet, tidak rapat dinding, dan tidak terkena sinar matahari langsung.

B. Pengambilan dan Pengemasan Contoh

1. Pengambilan Contoh Pakan

- a. Teknik pengambilan contoh pakan mengacu pada SNI 19-0428 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
- b. Pengambilan contoh dilakukan oleh petugas yang bersertifikat dan ditugaskan oleh pejabat pada instansi berwenang.
- c. Prinsip pengambilan contoh pakan harus mewakili dari suatu populasi pakan.
- d. Peralatan yang digunakan dalam pengambilan contoh harus bebas dari kontaminan baik fisik maupun kimiawi dan menggunakan alat pengambil contoh yang sesuai seperti pada gambar dibawah ini:





Gambar 1 Alat-Alat Pengambil Contoh

- e. Jumlah pengambilan contoh padatan seperti tabel dibawah ini:



Tabel 1. Daftar Nomor Acak

Line	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	78994	36244	32673	25475	84953	61792	50243	63423
2.	40909	58485	70636	93930	34880	73059	06825	80257
3.	46582	73570	33004	61795	86477	46736	60460	70345
4.	29242	89792	88694	60265	07190	07795	27011	85941
5.	68104	8:339	97090	20601	78940	20223	22803	96070
6.	17156	02182	82504	19830	93747	80910	78260	25136
7.	50711	94789	07171	02103	99057	98775	37997	18325
8.	35449	52409	75095	77720	39729	03205	09313	43545
9.	75622	82729	76916	72657	58992	32756	61154	84090
10.	0:020	55151	36132	51971	32155	60935	64867	35424
11.	03327	89929	24250	08613	66798	25339	62860	57375
12.	76829	41229	19706	30094	69430	92399	93749	22081
13.	89708	30641	21267	56501	95182	72442	21445	17276
14.	89836	55817	56747	75195	06813	80343	47403	47403
15.	25903	61370	66081	54076	67442	52964	23323	02718
16.	71345	03422	01015	58025	19703	77313	04555	83425
17.	61454	92263	14647	08473	34124	10740	40039	05620
18.	80376	09909	30470	40200	46558	61742	11543	92121
19.	45144	54373	05505	90074	24783	86299	80900	15155
20.	12191	88527	58652	51175	11534	87215	04876	85587
21.	62936	59120	73957	35969	21598	47287	39394	08778
22.	31588	56798	43668	12011	01714	77255	56079	24690
23.	27787	96048	84725	17512	39450	43618	30629	24356
24.	45603	00745	84635	43079	52724	14262	05750	89373
25.	31606	64782	34027	56734	09365	20009	93559	73384
26.	10452	33074	76718	98556	16026	00013	78411	95107
27.	37016	64633	67301	50949	91298	74903	73631	57897
28.	66725	97865	25409	37498	00516	99262	14471	10232
29.	07380	74438	82120	17890	40963	55757	13492	68294
30.	71621	57683	53256	47702	74724	89419	03025	63519
31.	03466	13263	23917	20417	11315	52305	33072	07723
32.	12692	32931	97387	32822	57775	91674	76549	37635
33.	52192	30941	44998	17833	94563	23062	95725	38463
34.	56691	72529	66063	73570	86860	68125	40436	31303
35.	74952	43042	58869	15677	18573	43520	97521	83248
36.	18752	43693	32867	53017	22661	39610	63796	02622
37.	61691	04914	43111	28325	82319	65569	96048	98498
38.	49197	63948	78947	60207	70667	38343	06007	15328
39.	19436	87291	71584	74859	76501	93456	95714	92518
40.	39143	61803	14606	13543	09621	63301	69517	52140
41.	82244	67549	76191	09761	71494	91307	61222	66592
42.	55847	56155	42878	23708	97999	40131	52060	90190
43.	94095	95770	07826	25991	37584	56966	68623	83454
44.	11751	69469	25521	44087	07511	88976	30122	67542
45.	69402	03995	27821	11758	64958	61992	32121	23165
46.	21850	25352	25556	92161	23542	43291	10479	37879
47.	75350	46992	25165	55906	62139	33458	91717	15756
48.	29643	22085	42581	89675	20251	33641	65786	30689
49.	82749	23443	42734	25418	32827	35325	92263	32911
50.	36312	42092	52075	83926	42875	71500	69216	01390



Tabel 2. Jumlah Contoh yang Harus Diambil

Jumlah contoh per lot Karung/peti	Jumlah contoh yang diambil Karung/peti
s/d 10	Semua contoh
11 - 25	5
26 - 50	7
51 - 100	10
> 100	Akar pangkat dua dari jumlah contoh

Tabel 3. Jumlah Kemasan Kecil yang Harus Diambil dari Jumlah yang Ada

Jumlah kemasan kecil	Jumlah kemasan kecil untuk contoh
10.000	200
20.000	250
40.000	300
60.000	350
> 100.000	400

Tabel 4. Jumlah Kemasan Kecil yang Diambil untuk setiap Karton

Jumlah kemasan kecil dalam karton	Maksimum jumlah kemasan kecil yang diambil dari masing-masing karton
> 24	16
12 – 24	10
< 12	Semua kemasan kecil dalam karton



Keterangan :

Penentuan jumlah karton yang dibuka dengan rumus x/y

X adalah angka dari tabel 3

Y adalah dari tabel 4

Pemilihan karton yang harus dibuka dilakukan secara acak dengan menggunakan tabel 1.

Sumber : SNI 19-0428 Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan

- f. Proses pengambilan contoh dari suatu populasi sebagai berikut:
- 1) Contoh diambil secara acak dengan jumlah sesuai dengan SNI 19-0428 tentang Petunjuk Pengambilan Contoh Padatan
 - 2) Dilakukan pencampuran contoh yang telah diambil secara acak agar homogen
 - 3) Contoh pakan yang diambil paling kurang 600 gram untuk contoh padatan, sedangkan untuk contoh semi padat/basah paling kurang 2 kilogram. Kemudian contoh pakan dibagi dua dengan jumlah yang sama, untuk dikirim ke Lembaga Pengujian



Mutu dan Keamanan Pakan, serta disimpan sebagai arsip pelaku usaha

2. Pengemasan dan Pengiriman Contoh Pakan

- a. Contoh pakan dikemas menggunakan bahan yang kedap air atau tidak menimbulkan kontaminan
- b. Untuk menghindari penurunan kualitas contoh, pengemasan harus kedap udara
- c. Contoh pakan yang telah diambil oleh Petugas dikemas, disegel, diberi keterangan (jenis, kode pakan, kode SNI, nama petugas, tanggal pengambilan, berat sampel, pemilik sampel, lokasi) kemudian diserahkan kepada pelaku usaha disertai dengan berita acara pengambilan contoh pakan dan surat tugas
- d. Pelaku usaha segera mengirimkan contoh pakan untuk pengujian ke Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan dan dilengkapi dengan Surat Permohonan Pengujian, Surat Tugas dan Berita Acara Pengambilan Contoh. Contoh pakan yang disimpan sebagai arsip pelaku usaha, disimpan pada suhu $25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$, dan penyimpanan sampel untuk pengujian mikotoksin pada suhu $4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$



C. Pengujian di Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan

1. Penanganan Contoh Pakan
 - a. Kesesuaian antara jenis pakan pada surat permohonan pengujian dengan identitas sampel yang dikirimkan.
 - b. Contoh pakan yang diterima oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan harus memenuhi syarat sebagai contoh pengujian (tidak tercampur, bebas kontaminan, tidak rusak, dan lainnya yang menyebabkan contoh tidak bisa dilakukan pengujian).
 - c. Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan melakukan sub sampling dan penanganan contoh sesuai kebutuhan pengujian.
 - d. Contoh untuk pengujian dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) bagian untuk contoh kerja dan 1 (satu) bagian untuk arsip.
 - e. Contoh kerja untuk pengujian dilakukan penanganan dengan cara pengecilan partikel sesuai dengan persyaratan pada parameter yang diuji.



2. Pengujian Contoh Pakan

- a. Pengujian mencakup sejumlah aspek yang dirancang untuk menilai kandungan nutrisi pakan antara lain melalui uji fisik/organoleptik, kimia, biologi, mikrobiologi.
- b. Pengujian dilakukan sesuai dengan parameter uji yang dipersyaratkan dalam peraturan mengenai pendaftaran dan peredaran pakan.
- c. Keakuratan hasil pengujian sangat tergantung pada metode uji, peralatan dan pengujian.
- d. Laboratorium menggunakan metode pengujian yang telah:
 - 1) divalidasi apabila metode pengujian yang digunakan adalah metode tidak baku (literatur, jurnal, hasil kajian) dan/atau
 - 2) diverifikasi apabila metode pengujian yang digunakan adalah metode baku (SNI, AOAC).
- e. Laboratorium menjamin mutu hasil pengujian yang akurat, andal dan konsisten melalui antara lain:



- 1) Pengendalian mutu internal menggunakan kontrol sampel yang memiliki nilai benar yang dianalisis menggunakan *control chart*.
 - 2) Penggunaan bahan acuan bersertifikat/*Certificate References Material* (CRM) yang memiliki nilai benar untuk keakuratan hasil pengujian.
 - 3) Evaluasi performa laboratorium dengan mengikuti uji banding/uji profisiensi secara berkala.
- f. Evaluasi hasil pengujian mengacu pada standar (SNI/PTM).
- g. Apabila hasil pengujian pada parameter uji tidak memenuhi persyaratan antara lain :
- 1) nilai kontrol sampel yang menyertai pengujian diperoleh rata-rata dalam kisaran $\pm 2SD$, atau
 - 2) nilai CV hitung, dimana $RPD > CV$ horwitz pada pengujian duplo jika tidak mempunyai kontrol sampel
 - 3) maka dilakukan pengujian ulang dengan menggunakan contoh kerja dan/atau contoh arsip.



3. Laporan hasil pengujian memberikan informasi paling kurang memuat identitas sampel, metode uji, hasil uji, waktu pelaksanaan pengujian, interpretasi hasil uji dan angka ketidakpastian pengukuran.
4. Angka ketidakpastian pengukuran dalam standar digunakan untuk memberikan rentang nilai yang dapat diterima sebagai nilai keberterimaan dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh hasil pengujian.



PENUTUP

Modul Titik Kritis Pengujian dalam Proses Pendaftaran Pakan disusun sebagai acuan bagi pengawas mutu pakan dan/atau petugas yang menangani pakan di pusat, provinsi dan khususnya di kabupaten/kota, Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, serta pelaku usaha skala UMKM agar dalam pengajuan pengujian sesuai SNI/PTM.



Modul Titik Kritis Pengujian dalam Proses Pendaftaran Pakan disusun sebagai acuan bagi pengawas mutu pakan dan/atau petugas yang menangani pakan di pusat, provinsi dan khususnya di kabupaten/kota, Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, serta pelaku usaha skala UMKM agar dalam pengajuan pengujian sesuai SNI/PTM.



LAMPIRAN 1. HOMOGENITAS MIXER

1. Pustaka

Hermann dan Behnke, 1994

2. Ruang Lingkup

Metode ini dapat diterapkan untuk mesin mixer pakan

3. Prinsip kerja

Pakan hasil pencampuran dalam mixer dapat dikatakan homogen atau representatif, apabila pada uji homogenitas kadar garam (NaCl) diperoleh $CV < 10\%$. NaCl adalah salah satu indikator uji homogenitas mixer terhadap pakan yang diproduksi.

4. Cara Kerja

- Ambil sebanyak 10 sampel secara representatif;
- Sampel harus diambil dari 10 lokasi yang telah ditentukan atau pada interval yang sama selama pelepasan mixer;
- Identifikasi lokasi, atau urutan waktu, dengan memberi nomor pada kantong sampel;
- Sepuluh kemasan bahan uji diambil kemudian dilakukan pengujian NaCl.
- Konsentrasi NaCl rata-rata (mean) dan variasi antar sampel (standar deviasi) dihitung untuk mencapai satu nilai yang disebut sebagai koefisien variasi (CV).
- Rumus nilai rata-rata, standar deviasi dan koefisien variasinya (CV) sebagai berikut :

$$\text{Rata - rata } (\bar{x}) = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$\text{standar deviasi } (SD) = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \mu)}{n}}$$



$$CV = \frac{SD}{\bar{x}} \times 100\%$$

- g. Keputusan terhadap hasil mixing dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel koefisien variasi dan tindakan koreksi.

Koefisien variasi (%)	Rating	Koreksi
<10	Baik Sekali	-
10-15	Baik	Tingkatkan waktu pencampuran 25-30%
15-20	Sedang	Tingkatkan waktu pencampuran 50% perhatikan penggunaan perlengkapan, overfilling atau urutan penambahan bahan baku
>20	Kurang	Kombinasi dari hal-hal diatas. Konsultasi dengan produsen peralatan pakan.

Sumber : Hermann dan Behnke, 1994

CV dibawah 10 persen dianggap sebagai perpaduan yang baik. Variasi dalam prosedur penetap kadar dapat mencapai lima hingga enam persen, yang menunjukkan bahwa variasi sebenarnya akibat pencampuran adalah sekitar lima persen. Jika CV lebih dari 10 persen, tambah waktu pencampuran dan/atau perksa sistem untuk mengetahui fakar-faktor yang menyebabkan buruknya distribusi bahan.



Untuk mencapai hasil pengujian terbaik, setiap mixer harus dikalibrasi untuk waktu pencampuran dan kapasitas berdasarkan volume.



MODUL 3

SISTEM LAYANAN PERIZINAN CPPB DAN NPP



BERANDA | INFORMAS



amdi.net



Pengajuan Persetujuan Lingkungan untuk Perizinan Beru
Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi dapat diajukan di OS!

*Melalui Single Sign On dengan sistem AmdalNet

PANDUAN OSS



AJUKAN PERIZINAN USAHA
MIKRO & KECIL



SIMPOLPKH

Home Layan

Selamat Datang di SIMPOL PKH

Sistem Informasi Pendaftaran Online Peternakan dan Kesehatan Hewan

MEMULAI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	79
PENDAHULUAN	80
A. Latar Belakang.....	86
B. Tujuan.....	81
C. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	81
PERIZINAN BERUSAHA.....	82
A. Nomor Izin Berusaha (NIB)	82
B. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Produsen Pakan	84
C. Persyaratan dan Kewajiban Perizinan Berusaha	85
PROSEDUR PENGAJUAN PERIZINAN PRODUSEN PAKAN	87
A. Tahapan Pembuatan Akun OSS untuk UMKM.....	89
B. Cara Mengajukan Permohonan NIB untuk UMKM (Badan Usaha).....	95
C. Cara Mengajukan Permohonan NIB untuk UMKM (Perseorangan)	98
D. Pengajuan Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan yang Baik.....	105
E. Pengajuan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP)	118
PENUTUP	137
LAMPIRAN.....	138



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha bidang Pertanian, pelaku usaha yang akan mengedarkan pakan wajib memiliki Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Yang Baik (CPPB) dan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) yang merupakan salah satu Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU).



Pengajuan sertifikat CPPB dan NPP dilakukan secara daring melalui *Online Single Submission* (OSS) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pendaftaran Online Peternakan dan Kesehatan Hewan (SIMPOL PKH).

Saat ini masih banyak pelaku usaha khususnya skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) belum memahami tatacara pengajuan sertifikat CPPB dan NPP, sehingga diperlukan Modul sebagai panduan mengajukan permohonan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) mulai dari



pengajuan NIB hingga PB-UMKU Sertifikat CPPB dan NPP terbit.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan modul sistem layanan perizinan Cara Pembuatan Pakan Yang Baik (CPPB) dan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) ini adalah untuk:

1. memberikan pemahaman kepada pengawas mutu pakan dan/atau petugas yang menangani pakan di pusat, provinsi dan khususnya di kabupaten/kota tentang sistem layanan perizinan Cara Pembuatan Pakan Yang Baik (CPPB) dan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP); dan
2. menjadi panduan sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku usaha skala UMKM dalam pendaftaran CPPB dan NPP melalui sistem OSS dan SIMPOL PKH.

C. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Perizinan dasar
2. Pengajuan akun OSS untuk skala UMKM
3. Pengajuan NIB Produsen Pakan
4. Pengajuan Permohonan Sertifikat CPPB
5. Pengajuan Permohonan NPP



PERIZINAN BERUSAHA




A. Nomor Izin Berusaha (NIB)

1. NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
2. Setelah memiliki NIB pelaku usaha dapat mengajukan perizinan berusaha.
3. Perizinan berusaha berdasarkan tingkat risikonya dibagi menjadi 4 yaitu:
 - a. risiko rendah,
 - b. menengah-rendah,
 - c. menengah-tinggi, dan
 - d. tinggi.

Tingkat risiko pada perizinan berusaha akan mempengaruhi bentuk perizinan yang diterbitkan. Berikut adalah pembagiannya





Gambar 1. Pembagian tingkat resiko pada perizinan

4. Skala kegiatan usaha terdiri atas usaha mikro, kecil, menengah dan/atau usaha besar. Berikut adalah klasifikasi skala kegiatan berdasarkan modal:

Skala Usaha	Modal Usaha
< Rp 1 Miliar	Mikro
Rp 1 Miliar s/d Rp 5 Miliar	Kecil
Rp 5 Miliar s/d Rp 10 Miliar	Menengah
> Rp 10 Miliar	Besar
<i>Keterangan : Modal Usaha tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usaha.</i>	

B. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Produsen Pakan

KBLI adalah kode untuk mengklasifikasikan kegiatan/kegiatan perekonomian Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan bidang usaha yang dijadikan acuan baku dan sarana koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi organisasi statistik di bidang ekonomi Indonesia.

Untuk produsen pakan ternak ada dua KBLI yang dapat dipilih sesuai dengan bidang usaha nya yaitu :

1. 10801 (Industri Ransum Makanan Hewan)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya.

2. 10802 (Industri Konsentrat Makanan Hewan)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 014 (Peternakan).



C. Persyaratan dan Kewajiban Perizinan Berusaha

Perizinan Berusaha dengan KBLI 10801 dan 10802 memiliki persyaratan dan kewajiban yang diatur di Peraturan Menteri Perindustrian No 9 tahun 2021. Adapun persyaratan perizinan berusaha untuk skala UMKM dengan tingkat risiko rendah tidak diatur pada permentan tersebut, namun pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kewajiban Skala Usaha Mikro dan Kecil
 - a. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
 - b. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
 - c. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional.



2. Kewajiban Skala Usaha Menengah

- a. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
- b. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib);
- c. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
- d. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;
- e. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.



PROSEDUR PENGAJUAN PERIZINAN PRODUSEN PAKAN

A. Tahapan Pembuatan akun OSS untuk UMKM



1. Kunjungi <https://oss.go.id/> , Pilih **DAFTAR**
2. Pilih skala usaha **UMK**
Klik **Lanjut** untuk melanjutkan Pendaftaran Hak Akses
3. Pilih jenis pelaku usaha **UMK**
 - a. Pilih Jenis Pelaku Usaha (**Orang Perseorangan** atau **Badan Usaha**)
 - b. Lengkapi formulir pendaftaran yang tersedia
4. Lengkapi **Skala Usaha UMK** (sebagai **Orang Perseorangan**)
 - a. Pilih Jenis Pelaku Usaha **Orang Perseorangan**
 - b. Data yang harus Anda lengkapi:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - 2) **Nomor Ponsel** (Jika daftar menggunakan nomor ponsel) atau **Email** (Jika daftar menggunakan Email)

c. Klik tombol **Verifikasi**

Lengkapi Skala Usaha UMK (sebagai Badan Usaha)

a. Pilih Jenis Pelaku Usaha Badan Usaha

b. Pilih Jenis Badan Usaha

(PT, CV, FA, Persekutuan Perdata, Perum, Perumda, Badan Hukum Lainnya, Koperasi, Persyarikatan/Perkumpulan, Yayasan, Badan Layanan Umum, Bentuk Usaha Tetap, atau BUMDES)

c. Lengkapi Email Perusahaan

d. Klik tombol **Verifikasi**

5. Verifikasi data

Dapat melalui Whatsapp atau email (yang digunakan untuk mendaftar) lalu masukkan kode verifikasi yang diterima dari Whatsapp atau email.

6. Buat kata sandi sesuai dengan ketentuan yang tertera pada sistem, kemudian klik **LANJUT**

7. Lengkapi Data **Profil Pelaku Usaha sesuai dengan isian yang tertera (Data yang diperlukan untuk profil pelaku usaha tercantum pada lampiran).**

8. Centang Kolom Pernyataan, Klik tombol **Lanjut**



9. Pendaftaran **Berhasil**, Hak akses Anda **siap digunakan** untuk masuk ke Sistem OSS

B. Cara mengajukan permohonan NIB untuk UMKM (Badan Usaha)

1. Kunjungi <https://oss.go.id/>

Pastikan Anda telah memiliki **hak akses**

Hak akses berupa **username** dan **password** yang dikirimkan ke email yang dicantumkan pada saat pendaftaran

2. Pilih **MASUK**, Masukkan **Username** dan **Password**, lalu klik tombol **MASUK**
3. Klik Menu **Perizinan Berusaha** dan pilih **Permohonan Baru**
4. Lengkapi **Data Badan Usaha** sesuai dengan jenis **badan usaha anda**
5. Validasi **Kelengkapan Data Badan Usaha**
 - a. Klik tombol **SIMPAN**, lalu akan **muncul pesan validasi**.
(Jika **belum** lengkap dan sesuai, harap **hubungi Notaris/lapor ke Ditjen AHU, Kemenkumham**)



- b. Jika data tervalidasi lengkap dan sesuai, lalu klik **kotak centang/checkbox**.
 - c. Klik tombol **SELANJUTNYA**.
 6. Lengkapi **Data Usaha** (Isi Data **Pemilihan Bidang Usaha**)
 - a. Klik tombol **ISI BIDANG USAHA** terlebih **dahulu**, lalu klik tombol **PILIH BIDANG USAHA**.
 - b. Sistem akan **menampilkan Form Pemilihan Bidang Usaha**
 - c. Data yang harus Anda **lengkapi**:
 - 1) Jenis Kegiatan Usaha
(Pilih **Utama** atau **Pendukung** atau **Kantor Cabang Administrasi** atau **Pendukung UMKU** atau **Satu Lini Produksi**)
 - 2) Bidang Usaha
(Apabila bidang usaha yang dipilih **masuk dalam ketentuan BUPM**, sistem akan menampilkan pilihan kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha)



- 3) Uraian Bidang Usaha, akan **otomatis terisi** oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha
 - 4) Ruang Lingkup Kegiatan
 - 5) Klik tombol **SIMPAN**.
7. Pilih “**Lokasi Kegiatan Usaha**” di **DARATAN**
Lengkapi **Data Detail Usaha**
Data yang harus Anda **lengkapi**:
1. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?
(Jika **Ya**, akan muncul kolom NPWP dan isilah dengan **15 digit nomor NPWP** yang sesuai)
 2. Nama Usaha / Kegiatan
 3. Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? (**jika ada**)
(Pertanyaan ini akan muncul pada **pengisian proyek kedua** dan seterusnya ketika mengajukan **lebih dari 1 bidang usaha/KBLI**)
8. Lengkapi **Data Detail Bidang Usaha**
Data yang harus Anda lengkapi:



Luas Lahan Usaha, Alamat Usaha, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Kode Pos

Anda dapat menginputkan Lokasi Usaha, lalu **OpenStreetMaps**, **Latitude**, dan **Longitude** akan otomatis menyesuaikan lokasi sesuai yang anda input.

9. Lengkapi **Data Detail Usaha**
Pada poin ini adalah berupa modal usaha, sebagai berikut:
 - a. Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? (Pilih **Sudah/Belum**)
 - b. Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung? (Jika **Ya**, maka data dikirimkan ke SIMBG sebagai permohonan Persetujuan Bangunan Gedung)
 - c. Pembelian dan Pematangan Tanah
 - d. Bangunan / Gedung
 - e. Mesin / Peralatan Dalam Negeri
 - f. Mesin / Peralatan Impor
 - g. Mesin / Peralatan (**terisi otomatis**)
 - h. Investasi Lain-Lain



- i. Total Modal Tetap (**terisi otomatis**)
- j. Modal Kerja 3 Bulan
- k. Total Nilai Investasi (**terisi otomatis**)

(Jawaban berupa modal usaha rupiah sesuai dengan nominal modal yang ditanyakan)

Klik tombol **VALIDASI RISIKO**, untuk mengetahui skala usaha dan tingkat risiko.

10. Lengkapi **Data Detail Usaha Lainnya**

Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data. Data yang harus Anda **lengkapi** sebagai berikut:

- Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya?
(Jika **Ya**, akan **muncul formulir** yang berisi Nama Penerbit Izin, Nomor Izin, Lampiran File, Tanggal Terbit. Lalu isilah sesuai data perizinan berusaha yang dimiliki.)
- Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
- Deskripsi kegiatan usaha
- Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

Klik tombol **TAMBAH PRODUK JASA**



11. Lengkapi **Data Produk/Jasa**

Data yang harus Anda **lengkapi**: Jenis Produk/Jasa, Kapasitas (/Tahun), Satuan Kapasitas

Klik tombol **SIMPAN**

12. Lengkapi **Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah untuk Perizinan Tunggal dan KBLI Tertentu**

Data yang harus Anda **lengkapi**:

- a. Jenis Produk/Jasa
- b. Kapasitas (/Tahun)
- c. Satuan Kapasitas
- d. Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat SNI? (**jika ada**)

(Jika **Ya**, isi Nomor Sertifikat SNI dan Masa Berlaku SNI)

- e. Apakah Anda menggunakan bahan atau proses tidak halal?

(Jika **Ya**, muncul pertanyaan '**Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat Halal?**' dan jika pilih **Sudah**, maka isilah Nomor Sertifikat Halal, Tanggal Terbit dan Tanggal Berakhir)

Klik tombol **SIMPAN**



13. Periksa Data Usaha

Sistem akan menampilkan ringkasan sesuai dengan data yang diisikan pada langkah-langkah sebelumnya:

1. Bidang Usaha (**KBLI**)
2. Lokasi Usaha
3. Data Usaha

14. Lengkapi **Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP)**

Proses perizinan akan **tetap bisa dilanjutkan** walaupun Pelaku Usaha **belum memiliki** BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ataupun nomor WLKP.

Klik **kotak centang/checkbox** pada *disclaimer* yang tertera.

Klik tombol **SELANJUTNYA**.

15. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha**

Sistem akan menampilkan: KBLI, Lokasi Usaha, Data Usaha, Skala Usaha, Tingkat Risiko, Pernyataan Mandiri, Status

Klik tombol **PROSES PERIZINAN BERUSAHA**



16. **Jika Risiko Rendah**, maka yang dilakukan adalah Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**

Sistem akan menampilkan berbagai macam **Pernyataan Mandiri** sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti **Pernyataan Mandiri K3L, Kesiapan Memenuhi Standar Usaha (risiko Menengah Tinggi)/Kesiapan Memenuhi Persyaratan izin (risiko Tinggi), SPPL, dan lain-lain.**

Baca, pahami dan klik *checkbox* masing-masing **PERNYATAAN MANDIRI,**

Klik **LANJUT**

17. Jika Risiko Menengah Rendah, yang dilakukan adalah melengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu).** Jika Anda **belum memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan,** maka data yang harus Anda lengkapi:

a. **Parameter Lingkungan,** pilihlah kondisi parameter yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan (Kemudian sistem akan **menampilkan jenis**



kewajiban dokumen lingkungan yang **harus dipenuhi**, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)

- b. **Uraian Usaha**, isilah sesuai dengan uraian kegiatan usaha yang dilakukan.
- c. Klik tombol **LANJUT**.

18. **Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah)**

Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:

NIB, klik tombol **CETAK NIB**.

Pernyataan Mandiri, klik tulisan **Cetak**.

Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha tersebut.

19. **Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah)**

Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:

NIB, klik tombol **CETAK NIB**.

Sertifikat Standar, klik tombol **CETAK SERTIFIKAT STANDAR**.

PKPLH/SKKL, klik **CETAK Persetujuan PKPLH/SKKL**. (Jika ada)

Pernyataan Mandiri, klik tulisan **Cetak**.

Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha tersebut.



C. Cara mengajukan permohonan NIB untuk UMKM (Perseorangan)

1. Kunjungi <https://oss.go.id/>

Pastikan Anda telah memiliki **hak akses**

Hak akses berupa **username** dan **password** yang dikirimkan ke *e-mail* yang dicantumkan pada saat pendaftaran

2. Pilih **MASUK**, Masukkan **Username** dan **Password**, lalu klik tombol **MASUK**

3. Klik Menu **Perizinan Berusaha** dan pilih **Permohonan Baru**

4. Lengkapi **Data Pelaku Usaha**

Sistem akan menampilkan data secara otomatis: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama, Jenis Kelamin, Tempat/Tanggal Lahir, Nomor Telepon, Alamat KTP

Data yang harus Anda lengkapi:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
- b. BPJS Ketenagakerjaan (Jika sudah memiliki)
- c. BPJS Kesehatan (Jika sudah memiliki)



Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun Pelaku Usaha belum memiliki BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan

Klik tombol **SIMPAN DATA**

Klik tombol Tambah **BIDANG USAHA**

5. Lengkapi **Data Bidang Usaha** (Isi Data **Pemilihan Bidang Usaha**)
 - a. Klik tombol **PILIH BIDANG USAHA**
 - b. Sistem akan **menampilkan Form Pemilihan Bidang Usaha**
 - c. Data yang harus Anda **lengkapi**:
 - 1) Jenis Kegiatan Usaha
(Pilih **Utama** atau **Pendukung** atau **Kantor Cabang Administrasi** atau **Pendukung UMKU**)
 - 2) Bidang Usaha
(Apabila bidang usaha yang dipilih **masuk dalam ketentuan BUPM**, sistem akan menampilkan pilihan kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha)
 - 3) Uraian Bidang Usaha, akan **otomatis terisi** oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha



4) Ruang Lingkup Kegiatan

5) Klik tombol **SIMPAN**.

6. Lengkapi **Data Detail Bidang Usaha**

Data yang harus Anda lengkapi:

a. Nama Usaha/Kegiatan

b. Luas Lahan Usaha

c. Alamat Usaha

d. Provinsi

e. Kabupaten/Kota

f. Kecamatan

g. Kelurahan/Desa

h. Kode Pos

i. Apakah kegiatan ini sudah berjalan?

j. Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung?

k. Modal Usaha

Klik VALIDASI RISIKO

Anda dapat menginputkan Lokasi Usaha, lalu **OpenStreetMaps**, **Latitude**, dan **Longitude** akan otomatis menyesuaikan lokasi sesuai yang anda input.

7. Lengkapi **Data Detail Bidang Usaha (Lokasi Daratan)**



Data yang harus Anda lengkapi:

Luas Lahan Usaha, Alamat Usaha, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Kode Pos

Anda dapat menginputkan Lokasi Usaha, lalu **OpenStreetMaps**, **Latitude**, dan **Longitude** akan otomatis menyesuaikan lokasi sesuai yang anda input.

8. Lengkapi **Data Produk/Jasa**

Data yang harus Anda **lengkapi**: Jenis Produk/Jasa, Kapasitas (/Tahun), Satuan Kapasitas

Klik tombol **SIMPAN**

9. Lengkapi **Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah untuk Perizinan Tunggal dan KBLI Tertentu**

Data yang harus Anda **lengkapi**:

- a. Jenis Produk/Jasa
- b. Kapasitas (/Tahun)
- c. Satuan Kapasitas
- d. Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat SNI? (**jika ada**)



(Jika **Ya**, isi Nomor Sertifikat SNI dan Masa Berlaku SNI)

- e. Apakah Anda menggunakan bahan atau proses tidak halal?

(Jika **Ya**, muncul pertanyaan '**Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat Halal?**' dan jika pilih **Sudah**, maka isilah Nomor Sertifikat Halal, Tanggal Terbit dan Tanggal Berakhir)

Klik tombol **SIMPAN**

10. Periksa **Daftar Produk/Jasa**

Sistem akan menampilkan: Kapasitas, Satuan, Jenis Produksi

Klik tombol **SELESAI**.

11. Periksa Daftar Usaha

Sistem akan menampilkan data: Bidang Usaha (KBLI), Lokasi Usaha, Data Usaha (Jumlah tenaga kerja dan Modal Usaha)

Klik tombol **SELANJUTNYA**.

12. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha**

Sistem akan menampilkan: KBLI, Lokasi Usaha, Data Usaha, Skala Usaha, Tingkat Risiko, Pernyataan Mandiri, Status



Klik tombol **PROSES PERIZINAN BERUSAHA**

13. **Jika Risiko Rendah**, maka yang dilakukan adalah

Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**

Sistem akan menampilkan berbagai macam **Pernyataan Mandiri** sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti Pernyataan Mandiri K3L, Kesiapan Memenuhi Standar Usaha (risiko Menengah Tinggi)/Kesiapan Memenuhi Persyaratan izin (risiko Tinggi), SPPL, dan lain-lain.

Baca, pahami dan klik *checkbox* masing-masing **PERNYATAAN MANDIRI**,

Klik **LANJUT**

14. Jika Risiko Menengah Rendah, yang dilakukan adalah melengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)**. Jika

Anda **belum memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan**, maka data yang harus Anda lengkapi:

a. **Parameter Lingkungan**, pilihlah kondisi parameter yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan (Kemudian sistem akan **menampilkan jenis**



kewajiban dokumen lingkungan yang **harus dipenuhi**, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)

b. **Uraian Usaha**, isilah sesuai dengan uraian kegiatan usaha yang dilakukan.

Klik tombol **LANJUT**.

15. **Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah)**

Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:

NIB, klik tombol **CETAK NIB**.

Pernyataan Mandiri, klik tulisan **Cetak**.

Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha tersebut.

16. **Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah)**

Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:

NIB, klik tombol **CETAK NIB**.

Sertifikat Standar, klik tombol **CETAK SERTIFIKAT STANDAR**.

PKPLH/SKKL, klik **CETAK Persetujuan PKPLH/SKKL**. (Jika ada)

Pernyataan Mandiri, klik tulisan **Cetak**.

Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha tersebut.



D. Pengajuan Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB)

I. Persyaratan Umum

- a. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal melalui lembaga OSS
- b. Profil pelaku usaha pakan yang berisi Jumlah investasi dan omset, jumlah dan kapasitas produksi, jenis pakan yang diproduksi, dan jumlah karyawan
- c. Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.

II. Persyaratan Khusus

- a. Non UMKM
 1. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya;
 2. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi;
 3. Sistem jaminan mutu yang terdokumentasi
- b. UMKM
 1. Foto Lokasi
 2. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi




3. Pernyataan penerapan jaminan mutu.
- c. Pengalihan Sertifikat CPPB
1. Sertifikat CPPB
 2. Surat Permohonan pengalihan sertifikat CPPB kepada direktur Jenderal
 3. Akta notaris tentang kesepakatan pengalihan sertifikat CPPB

III. Tata Cara Pengajuan


Proses pengajuan dilakukan pada system oss.go.id, dengan cara sebagai berikut:

1. Login akun oss dengan memasukkan *username* dan *password*




The screenshot shows a web browser window with the URL <http://oss.go.id/login>. The page features the OSS logo at the top center. Below the logo is a white box titled "Masuk" (Login). Inside this box, there are two input fields: the first is labeled "Nomor Ponsel, Email, Username, atau NIB" and contains the text "pengguna@pt_abc.com"; the second is labeled "Kata Sandi" (Password) and contains a masked password ".....". Below these fields is a link "Butuh Bantuan?" (Need Help?). At the bottom of the box is a blue button labeled "Masuk". Below the box, there is a link "Belum punya akun? [Daftar](#)" (Don't have an account? Register).


2. Pilih menu **PB-UMKU** dan klik **Permohonan Baru**



3. Setelah muncul daftar kegiatan usaha, pilih KBLI sesuai lokasi yang akan diajukan sertifikasinya. Klik tombol “Proses Perizinan Berusaha UMKU”




- Sistem akan menampilkan Daftar Perizinan UMKU yang telah diajukan sebelumnya (jika ada). Klik tombol “Ajukan Perizinan Berusaha UMKU” untuk mengajukan PB-UMKU pada KBLI yang dipilih.



5. Pilih Perizinan Berusaha UMKU

- Sistem akan menampilkan Formulir Perizinan Berusaha UMKU. Pilih PB-UMKU “Sertifikat cara pembuatan pakan yang baik (CPPB)”



- Setelah PB UMKU yang akan diajukan dipilih, sistem akan menampilkan informasi persyaratan terkait perizinan tersebut. Klik tombol “**Lanjut**”, lalu sistem akan membuat penomoran “**ID Izin**” dengan format tertentu sebagai ID dari perizinan yang diajukan.

- Setelah mendapatkan “ID Izin” dan tampil pada Daftar Perizinan UMKU, untuk memuai input data dan mengunggah persyaratan klik tombol “Pemenuhan Persyaratan di Sistem K/L” sistem

akan secara otomatis berpindah ke sistem SIMPOL PKH.

DAFTAR KEGIATAN USAHA

DAFTAR PB-UMKU KBL: 10802

No	Nama Perizinan/UMDU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Isin	Status Perizinan
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berlaku (SIUP)	Membuat Perizinan	09/06/2024	Isin Belum Terbit	Perizinan di Lengkapi di Sistem OSS

7. Berikut tampilan awal dari SIMPOL PKH, apabila Id Izin yang telah ada di OSS belum muncul klik tombol “Refresh Data dari OSS-RBA”. Untuk input data dan unggah dokumen persyaratan klik tombol plus sesuai gambar berikut.

The screenshot displays the SIMPOLPKH web application interface. At the top, there is a navigation bar with links for Home, Informasi, Layanan, Daftar Produk, Kontak, and Logout. Below the navigation bar, the page title is "Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB)". A search bar and a "Refresh Data dari OSS-RBA" button are visible. The main content area shows a table with columns for Informasi, Status, Update, and Aksi. The table contains one entry with the following details:

Informasi	Status	Update	Aksi
ID Izin OSS I-202402050933161378890 Pemohon TATANG TARYANA ID & Lokasi Tempat Produksi R-202310171514219076446 WARUNG JAMBE KAB. CIANJUR PROV. JAWA BARAT 3203011009 KBLI 10802 INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN Keterangan Belum CPPB/Data Tidak Tersedia		2024-02-05 09:41:10	[Refresh]

At the bottom of the table, it shows "Showing 1 to 2 of 2 entries" and navigation buttons for "Previous" and "Next".

8. Sistem akan menampilkan isian data terkait unit usaha yang akan diajukan sertifikat CPPB, setelah diisi klik tombol simpan untuk merekam data permohonan.

SIMPOLPKH [Home](#) [Informasi](#) [Layanan](#) [Daftar Produk](#) [Kontak](#) [Logout](#)

Draft [Home](#) / Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB)

Pelaku Usaha	PT. ABC
No lain OSS	I-202402050933161378890
KBLI	10802 INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN
UMKM	YA <small>Sumber Data Dari OSS. Jika ada Kesalahan Mohon Segera Update Data di OSS.</small>
Jenis Pengajuan	BARU
Nomor Surat Permohonan	
Tanggal Surat Permohonan	
Tempat Produksi	R-202310171514218075446 DESA SAYANG KAB. CIMAJUR PROV. JAWA BARAT <small>Jika pilihan tempat produksi kosong, silahkan capture data proyek anda di OSS RBMT</small>
Jumlah Investasi (Modal)	Rp 1.000.000.000,00 rupiah
Omset (Penjualan)	Rp
Kapasitas Produksi	<input type="text"/> TDN
Jumlah Produksi	<input type="text"/> TDN
Pakan yang Diproduksi	FBIH...
Jumlah Karyawan	502

9. Setelah data awal berhasil tersimpan, sistem akan menampilkan tombol unggah surat permohonan serta tambahan isian data berikut:
- **Pembayaran PNBP.** Untuk mendapatkan kode billing pelaku usaha dapat menggunakan tombol “Minta Kode Bayar PNBP” apabila berhasil akan tampil kode billing pada tabel dibawahnya, untuk mencetak tagihan bisa menggunakan tombol dengan ikon printer. Tombol dengan ikon uang digunakan untuk konfirmasi pembayaran jika sudah dilakukan pembayaran. Apabilan statusnya “Sudah Bayar” maka pengajuan dapat dilanjutkan untuk proses verifikasi.

Pembayaran PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

Minta Kode Bayar PNBP

No	Kode Pembayaran	Jenis	Tagihan	Tgl Bayar	Status	Aksi
1	820231019488110	Sistem	1850000		Belum Bayar	 

Dokumen Persyaratan				
No	Nama	File	Aksi	
1	Surat Permohonan			
2	Foto Lokasi (UMKM)			
3	Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi			
4	Pernyataan penerapan jaminan mutu (UMKM)			
5	Dokumen Pendukung Lainnya (Opsional)			

- **Dokumen Persyaratan.** Untuk unggah dokumen persyaratan dapat menggunakan tombol dengan ikon panah ke atas pada tabel kemudian pilih “Choose File” lalu klik tombol Simpan Dokumen.

10. Sistem akan mengunci pengajuan setelah pelaku usaha memilih tombol “Kirim” untuk mulai proses verifikasi. Terdapat 4 tombol pada sistem yang berfungsi sebagai berikut:

- Tombol 1 pada gambar dibawah dengan ikon dokumen adalah tombol untuk melihat draft Lampiran Teknis PB UMKU yang akan terbit apabila sudah disetujui.

- Tombol 2 dengan ikon huruf i (informasi) adalah tombol untuk melihat data/dokumen yang sudah diinputkan/diunggah.
- Tombol 3 dengan ikon pensil adalah tombol untuk melanjutkan pengisian data/dokumen. Tombol ini akan aktif ketika status pengajuan “Draft” dan “Perbaikan”.
- Tombol 4 dengan ikon pesawat adalah tombol untuk mengirimkan pengajuan ke tahap verifikasi, tombol ini aktif apabila pelaku usaha sudah melakukan pembayaran PNBP.

SIMPOLPKH Home Informasi Layanan Daftar Produk Kontak Logout

Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Home / Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB)

Refresh Data dari OSS-RIBA

Show 10 entries Search:

Informasi	Status	Update	Aksi
ID Izin OSS I-202310152039074485686 Pemohon PT. ABC ID & Lokasi Tempat Produksi R-202305261526269665896 DESA SAWANG KAB. CIAMISUR PROV. JAWA BARAT 3203011009 KBLI 10901 INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN Keterangan Belum CPPB/Data Tidak Tersedia	Tipe CPPB: B Pakan yg diproduksi: Ruminansia Draft	2023-10-19 14:32:15	1 2 3 4

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

11. Apabila sertifikat CPPB sudah terbit, pelaku usaha dapat mengunduh PB UMKU di OSS dengan menggunakan tombol “Unduh Perizinan Berusaha UMKU”.

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Sertifikat cara pembuatan pakan yang baik (CPPB) Deskripsi Kegiatan Usaha Seluruh ID Izin: 1.202120813570asas04681	Menyertifikasi Pertanian	08/12/2021	Izin Terbit	Disetujui

[Perlihatkan Perizinan PB UMKU di Sistem OSS](#) [Unduh Perizinan Berusaha UMKU](#)

E. Pengajuan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP)

I. Persyaratan Umum

- a. Surat permohonan kepada Direktur Jenderal melalui lembaga OSS
- b. Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.

II. Persyaratan Khusus

- a. Pendaftaran Pakan dalam Negeri

1. Non UMKM

- 1) Sertifikat Lulus Pengujian
- 2) Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Type A
- 3) Contoh label

Label paling kurang memuat:

- a) NPP;
- b) merek dagang;
- c) Nama an alamat perusahaan/produsen dan/atau Pelaku Usaha pemasukan/ pengeluaran;
- d) jenis dan kode pakan;
- e) kandungan nutrisi;
- f) kandungan aflatoksin;



- g) bahan pakan yang digunakan;
 - h) imbuhan pakan yang digunakan;
 - i) berat bersih;
 - j) cara penggunaan; dan
 - k) tanggal dan kode produksi.
- 4) Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase
 - 5) Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan

2. UMKM

- 1) Sertifikat Lulus Pengujian
 - 2) Minimal Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Type B
 - 3) Contoh label (sesuai dengan penjelasan label pada point a)
 - 4) Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase
 - 5) Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan
- b. Khusus untuk pakan kontrak (Toll Manufacturing)
 - 1. Sertifikat lulus pengujian



2. Sertifikat CPPB produsen pakan penerima kontrak (Type A untuk Non UMKM dan Type B untuk UMKM)
 3. Perjanjian Kontrak
 4. Contoh Label (sesuai dengan penjelasan label pada point a)
 5. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase
 6. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan
- c. Pendaftaran Pakan Impor
1. *Certificate of Analysis (CoA)* dari laboratorium yang ditunjuk Negara Asal
 2. Sertifikat *Good Manufacturing Practices (GMP)* dari Negara Asal
 3. Contoh label (sesuai dengan penjelasan label pada point a)
 4. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase
 5. Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan



d. Pengalihan Nomor Pendaftaran Pakan


1. Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Pakan
2. Pernyataan dari pemohon sebagai pemilik nomor pendaftar bahwa bersedia mengalihkan nomor pendaftaran.
3. Pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran bahwa bersedia menerima pengalihan nomor pendaftaran.
4. Akte notaris tentang kesepakatan pengalihan nomor pendaftaran antara pemilik nomor pendaftaran dengan perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran



III. Tata Cara Pengajuan NPP


Proses pengajuan dilakukan pada sistem oss.go.id, dengan cara sebagai berikut:

1. Login akun oss dengan memasukkan *username* dan *password*




The screenshot shows the login page of the OSS (Online Single Submission) system. The page title is "Masuk" (Login). The URL in the browser is "https://ui-login.oss.go.id/login". The page features the OSS logo and the text "KEMENTERIAN PERBURUHAN DAN TENAGA KERJA". The login form consists of two main input fields: "Nomor Ponsel, Email, Username, atau NIB" with the value "pengguna@pt_abc.com" and "Kata Sandi" (Password) with a masked input. Below the password field is a link "Butuh Bantuan?". A large blue button labeled "Masuk" is positioned below the form. At the bottom of the page, there is a link "Belum punya akun? [Daftar](#)".

2. Pilih menu **PB-UMKU** dan klik **Permohonan Baru**



3. Setelah muncul daftar kegiatan usaha, pilih **KBLI** sesuai lokasi yang akan diajukan perizinannya.



Klik tombol **“Proses Perizinan Berusaha UMKU”**.

4. Sistem akan menampilkan Daftar Perizinan UMKU yang telah diajukan sebelumnya (jika ada). Klik tombol **“Ajukan Perizinan Berusaha UMKU”** untuk mengajukan PB-UMKU pada KBLI yang dipilih.

5. Pilih Perizinan Berusaha UMKU

- Sistem akan menampilkan Formulir Perizinan Berusaha UMKU. Pilih PB-UMKU **“Pendaftaran pakan (dalam negeri)”**

PEUMKU > PERMORIHAN BARU
DAFTAR KEGIATAN USAHA

DAFTAR PB-UMKU KBLI: 10801

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status LDR	Status Perizinan
1	Pendaftaran pakan (dalam negeri) Dewan Regulasi Pakan, Seluruh Indonesia (10101000000000000000)	Ministeri Pertanian	09/07/2023	Belum Tertarik	Perizinan di Lajuhan di Sistem KBLI
2	Pendaftaran pakan (dalam negeri) Dewan Regulasi Pakan, Seluruh Indonesia (10101000000000000000)	Ministeri Pertanian	10/07/2023	Belum Tertarik	Perizinan di Lajuhan di Sistem KBLI
3	Pendaftaran pakan (dalam negeri) Dewan Regulasi Pakan, Seluruh Indonesia (10101000000000000000)	Ministeri Pertanian	25/09/2023	Belum Tertarik	Dokumen Belum Lajuhan
4	Pendaftaran pakan (dalam negeri) Dewan Regulasi Pakan, Seluruh Indonesia (10101000000000000000)	Ministeri Pertanian	25/09/2023	Belum Tertarik	Perizinan di Lajuhan di Sistem KBLI

- Setelah PB UMKU yang akan diajukan dipilih, sistem akan menampilkan informasi persyaratan terkait perizinan tersebut. Klik tombol “**Lanjut**”, lalu sistem akan membuat penomoran “**ID Izin**” dengan format tertentu sebagai ID dari perizinan yang diajukan.

OSS

BERANDA PERIZINAN BERUSAHA PERUMBUH PERALIHAN TASULPA PELACAKAN SARAFI PROFIL

PB UMKU - PERIZINAN BERUSAHA UMKU (PB UMKU)
FORMULIR PERIZINAN BERUSAHA UMKU

Silakan pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

Cari

Perizinan paksa (sistem reguler)

Perizinan paksa (inspec)

Perizinan paksa (pengalihan nomor perizinan paksa)

Sertifikasi nomor surat standar

Halaman 1 Dari 2

1 2

1 Jika Perizinan Berusaha UMKU yang Anda cari tidak terdapat di atas, silakan pilih Perizinan Berusaha UMKU lainnya di sini

apakah Anda memerlukan Perizinan Berusaha UMKU lainnya?

Selesaikan

8. Sistem akan menampilkan isian data terkait produk yang akan diajukan perizinannya, setelah diisi Klik Tombol Simpan untuk merekam data perizinan.

The screenshot displays the SIMPOLPKH web application interface. At the top, there is a navigation bar with the title 'SIMPOLPKH' and a menu containing 'Home', 'Informasi', 'Layanan', 'Daftar Produk', 'Statistik', and 'Logout'. Below the navigation bar, the page title is 'Draft' and the breadcrumb is 'Home > Pendaftaran Pakan (Pendaftaran Pakan Dalam Regerasi)'. The main content area is a form with the following fields and values:

Pelaku Usaha	PT ABC
No Ijin OSS	1.20210041028121004501
NIBU	70862 INDUSTRI KENDERAATAN MANDIRI-BEYAN
UNSM	YA <small>Sumber Data dari OSS, jika ada masalah mohon segera Update Data OSS.</small>
Nomor Surat Permisahan	
Tanggal Surat Permisahan	
Tipe Manufacturing	TIDAK
Tempat Produksi	R.02210037751421003546 JLN. KASIH KEC. SUPRENDI KOTA CIMAJUR PEVU JAWA BARAT <small>Harap periksa tempat produksi barang, silahkan update data anjaya anda @ OSS, NIBU</small>
Sertifikat CPPB	BELUM CPPB/Dalam Tahap Terakhir
Nama Dagang	
Kode Pakan	P31...
Jenis Pakan	
Penggunaan Pakan	
Penerbit Sertifikat Muta Pakan	P31...
Nomor Sertifikat Muta Pakan	
Tanggal Sertifikat Muta Pakan	
Operasi Pemasaran	P31... 1 2 3

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Kembali' (Back). The footer of the page contains 'Ditipe PKH - Kementerian Pertanian' on the left and 'Designed by Incentivemart' on the right.

9. Setelah data utama berhasil tersimpan sistem akan menampilkan Tombol unggah “Surat Permohonan” dan “Surat Pernyataan” serta tambahan isian data berikut:

- **Jenis Bahan Pakan dan Persentase Dalam Formula Pakan.** Klik tombol tambah untuk input jenis bahan pakan dan persentasenya, tombol dengan ikon tempat sampah digunakan untuk hapus bahan pakan yang sudah diinputkan.

The screenshot shows the SIMPOLPKH web application interface. At the top, there are navigation links: Home, Informasi, Layanan, Daftar Profil, Kontak, and Logout. Below the navigation, there are two buttons: 'Cetak Surat Permohonan' and 'Cetak Surat Pernyataan'. The main section is titled 'Jenis Bahan Pakan dan Persentase Dalam Formula Pakan' and includes a 'Tambah' button and a 'Cetak' button. A search bar is located on the right side of the table. The table has two columns: 'Nama Bahan Pakan' and 'Persentase Dalam Formula Pakan'. The table contains one row for 'Amplas Ubi' with a percentage of 5,00 and a trash icon. A 'Total' row shows 5,00. A note at the bottom states 'Pastikan total persentase formula pakan 100%'.

Nama Bahan Pakan	Persentase Dalam Formula Pakan	Aksi
Amplas Ubi	5,00	
Total	5,00	

- **Jenis Bahan Pakan dan Persentase Dalam Formula Pakan.** Klik tombol tambah untuk input jenis bahan pakan dan persentasenya, tombol dengan ikon tempat sampah digunakan untuk hapus bahan pakan yang sudah diinputkan.

SIMPOLPKH [Home](#) | [Informasi](#) | [Layanan](#) | [Daftar Produk](#) | [Kontak](#) | [Logout](#)

[Cetak Surat Perizinan](#) | [Cetak Surat Penyisihan](#)

Jenis Bahan Pakan dan Persentase Dalam Formula Pakan [Tambah](#) [Cetak](#)

Search:

Nama Bahan Pakan	Persentase Dalam Formula Pakan	Aksi
Amplas Uji	5,00	
Total	5,00	

Pastikan total persentase formula pakan 100%.

- Jenis Pelengkap dan Imbuhan Pakan.** Klik tombol tambah untuk input jenis bahan pakan dan persentasenya, tombol dengan ikon tempat sampah digunakan untuk hapus bahan pakan yang sudah diinputkan.

SIMPOLPKH [Home](#) | [Informasi](#) | [Layanan](#) | [Daftar Produk](#) | [Kontak](#) | [Logout](#)

Jenis Pelengkap dan Imbuhan Pakan [Tambah](#) [Cetak](#)

Search:

Jenis Obat Hewan	Nama Generik	Jumlah Zat Berkhasiat	Tujuan Penambahan Obat Hewan	Aksi
OBAT HEWAN ABC	GENERIK ABC	1,00 KG/TON	ANTI TOXIN	



- Kandungan Nutrisi.** Daftar Nama nutrisi akan tampil otomatis oleh sistem sesuai kode pakan yang dipilih pada data utama, untuk melakukan pengisian klik tombol dengan ikon pensil.

Nomor	Nama Nutrisi	Jumlah	Satuan	Persyaratan	Aksi
1	Kadar Air	0	%	maksimal 13,00	
2	Kadar Abu	0	%	maksimal 9,00	
3	Protein Kasar	0	%	minimal 21,00	
4	Lemak Kasar	0	%	minimal 4,00	
5	Serat Kasar	0	%	maksimal 5,00	
6	Kalsium	0	%	0,70 - 1,20	
7	Fosfor	0	%	minimal 0,50	
8	Aflatoksin	0	µg/kg	maksimal 40,00	
9	Lisin	0	%	minimal 1,30	
10	Metionin	0	%	minimal 0,50	

- Pembayaran PNBP.** Untuk mendapatkan kode *billing* pelaku usaha dapat menggunakan tombol “Minta Kode Bayar PNBP” apabila berhasil akan tampil kode *billing* pada tabel dibawahnya, untuk mencetak tagihan bisa menggunakan tombol dengan ikon printer. Tombol dengan ikon uang digunakan untuk konfirmasi pembayaran jika sudah dilakukan


pembayaran. Apabila statusnya “Sudah Bayar” maka pengajuan dapat dilanjutkan untuk proses verifikasi.



The screenshot shows the SIMPOLPKH interface for PPNBP (Pembayaran PPNBP) management. It includes a navigation bar with 'Home', 'Informasi', 'Layanan', 'Daftar Produk', 'Kontak', and 'Logout'. Below the navigation bar, there is a section for 'Pembayaran PPNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)'. A search box labeled 'Minta Kode Bayar PPNBP' is present. A table displays payment records with columns: No, Kode Pembayaran, Jenis, Tagihan, Tgl Bayar, Status, and Aksi. One record is shown with No '1', Kode Pembayaran '820331019483461', Jenis 'Sistem', Tagihan '500000', and Status 'Belum Bayar'. An 'Aksi' button with a dropdown arrow is visible for this record.

No	Kode Pembayaran	Jenis	Tagihan	Tgl Bayar	Status	Aksi
1	820331019483461	Sistem	500000		Belum Bayar	

- **Dokumen Persyaratan.** Untuk unggah dokumen persyaratan dapat menggunakan tombol dengan ikon panah ke atas pada tabel kemudian pilih “Choose File” lalu klik tombol Simpan Dokumen.



The screenshot shows the SIMPOLPKH interface for document upload. It includes the same navigation bar as the previous screenshot. The page has a form with fields for 'Nama Dokumen' (filled with 'Surat Permohonan'), 'Keterangan', and 'File'. The 'File' section has a 'Choose File' button with a dropdown arrow, a 'Simpan Dokumen' button, and a 'Batal' button. Below the form, there is a table for 'Dokumen Persyaratan' with columns: No, Nama, File, and Aksi. The table lists six document requirements, each with a 'File' column containing a document icon and an 'Aksi' column containing a dropdown arrow icon.

No	Nama	File	Aksi
1	Surat Permohonan		
2	Sertifikat Mutu Pakan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengujian Mutu Pakan/Laboratorium yang telah diakreditasi		
3	Contoh Label Pakan		
4	Jenis Bahan Pakan Dan Persentase Dalam Formula Pakan		
5	Jenis Pelengkap Pakan Dan Imbuhan Pakan		
6	Surat Pernyataan Dokumen yang Dibuat dan Dilampirkan Benar dan Sah		

10. Pengisian data dan unggah dokumen persyaratan tidak harus seluruhnya diisi dalam satu waktu, setelah klik Tombol Simpan status pengajuan NPP tersebut menjadi “Draft”, selama statusnya “Draft” masih bisa dilakukan rekam/ubah data maupun unggah dokumen. Berikut adalah status-status pengajuan yang akan tampil selama proses pengajuan:

Nama Status	Keterangan
(Blank)	ID Izin baru diterima dari OSS, pelaku usaha belum melakukan rekam data
Draft	Pelaku usaha telah input dan simpan data pada sistem
Proses PPVTPP	Proses Verifikasi Administrasi oleh PPVTPP
Proses Layanan Perizinan Ditjen PKH	Proses Verifikasi Administrasi oleh Layanan Perizinan Ditjen PKH
Proses Wastukan	Proses Verifikasi Teknis oleh Wastukan
Proses Ketua Tim Kerja PPP	Proses Verifikasi Teknis oleh Ketua Tim Kerja PPP



Proses Ketua Kelompok Substansi MKPP	Proses Verifikasi Teknis oleh Ketua Kelompok Substansi MKPP
Proses Direktur Pakan	Proses Persetujuan oleh Direktur Pakan
Proses Direktur Jenderal PKH	Proses Persetujuan oleh Direktur Jenderal PKH
Perbaiki (PPVTP / Layanan Perizinan Ditjen PKH / Wastukan / Ketua Tim Kerja PPP / Ketua Kelompok Substansi MKPP / Direktur Pakan / Direktur Jenderal PKH	Terdapat koreksi/perbaikan dari verifikator, tombol edit di pelaku usaha aktif untuk melakukan perbaikan sesuai koreksi verifikator
Proses Pengiriman ke OSS-RBA	Proses pemeriksaan akhir Lampiran Teknis PB UMKU oleh PPTVPP
Selesai	PB UMKU terbit dan dapat diunggah di OSS




11. Sistem akan mengunci pengajuan setelah pelaku usaha memilih tombol “Kirim” untuk mulai proses verifikasi. Terdapat 4 tombol pada sistem yang berfungsi sebagai berikut:

- Tombol 1 pada gambar dibawah dengan ikon dokumen adalah tombol untuk melihat draft Lampiran Teknis PB UMKU yang akan terbit apabila sudah disetujui.
- Tombol 2 dengan ikon huruf i (informasi) adalah tombol untuk melihat data/dokumen yang sudah diinputkan/diunggah.
- Tombol 3 dengan ikon pensil adalah tombol untuk melanjutkan pengisian data/dokumen. Tombol ini akan aktif ketika status pengajuan “Draft” dan “Perbaikan”.



- Tombol 4 dengan ikon pesawat adalah tombol untuk mengirimkan pengajuan ke tahap verifikasi, tombol ini aktif apabila pelaku usaha sudah melakukan pembayaran PNPB.



12. Apabila pengajuan NPP sudah terbit, pelaku usaha dapat mengunduh PB UMKU di OSS dengan menggunakan tombol “Unduh Perizinan Berusaha UMKU”



PENUTUP

Modul Sistem Layanan Perizinan Cara Pembuatan Pakan Yang Baik (CPPB) dan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) disusun sebagai acuan bagi pengawas mutu pakan dan/atau petugas yang menangani pakan di pusat, provinsi, khususnya di kabupaten/kota, serta pelaku usaha UMKM dalam mengajukan permohonan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) mulai dari pengajuan NIB hingga PB-UMKU Sertifikat CPPB dan NPP terbit. Diharapkan melalui penyusunan modul ini dapat menjadi panduan yang lebih sederhana dan mudah dipahami utamanya untuk pelaku usaha UMKM yang baru mendaftarkan CPPB dan NPP.



4



LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Data yang Diperlukan dalam Pembuatan Akun OSS

Profil Pelaku Usaha (Orang Perseorangan)

Lengkapi Formulir Data Profil dengan informasi yang benar sesuai **KTP Elektronik** yang terdaftar di **Dukcapil**

Profil Badan Usaha - Perseroan Terbatas (PT)

1. Data Perusahaan
2. Nama Perusahaan
3. NPWP Perusahaan
4. Nomor SK Pengesahan Terakhir
5. Nomor Ponsel Badan Usaha
6. Data Diri Direktur
 - a. Nomor Induk Kependudukan
 - b. Nama Lengkap
 - c. Jabatan
 - d. Jenis Kelamin
 - e. Tanggal Lahir
 - f. Alamat (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan)



Profil Badan Usaha - PT Perorangan, CV, Perum, Perumda, Persekutuan Perdata, FA, dan Badan Hukum Lainnya

1. Data Perusahaan
2. Nama Perusahaan
3. NPWP Perusahaan
4. Nomor SK Pengesahan Terakhir
5. Nomor Ponsel Badan Usaha
6. Data Salah Satu Direksi/ Pengurus
 - a. Nomor Induk Kependudukan
 - b. Nama Lengkap
 - c. Jabatan
 - d. Jenis Kelamin
 - e. Tanggal Lahir
 - f. Alamat (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan)

Profil Badan Usaha - Koperasi

1. Data Perusahaan
2. Nomor Induk Koperasi
3. Nama Perusahaan
4. NPWP Perusahaan
5. Nomor SK Pengesahan Terakhir



6. Nomor Ponsel Badan Usaha
7. Data Salah Satu Direksi/ Pengurus
 - a. Nomor Induk Kependudukan
 - b. Nama Lengkap
 - c. Jabatan
 - d. Jenis Kelamin
 - e. Tanggal Lahir
 - f. Alamat (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan)

Profil Badan Usaha - Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)

1. Data Perusahaan
2. Nama BUM Desa
3. NPWP Badan Usaha
4. Nomor Sertifikat AHU
5. Nomor Ponsel Badan Usaha
6. Data Diri Direktur BUM Desa
 - a. Nomor Induk Kependudukan Direktur
 - b. Nama Lengkap Direktur
 - c. Jabatan
 - d. Jenis Kelamin



- e. Tanggal Lahir
- f. Alamat (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan)

Profil Badan Usaha - Yayasan, Persyarikatan/Perkumpulan, dan Badan Layanan Umum

- 1. Data Perusahaan
- 2. Nama Perusahaan
- 3. NPWP Perusahaan
- 4. Nomor Surat Pembentukan Badan Hukum atau Usaha
- 5. Nomor Ponsel Badan Usaha
- 6. Data Salah Satu Direksi/ Pengurus
 - a. Nomor Induk Kependudukan
 - b. Nama Lengkap
 - c. Jabatan
 - d. Jenis Kelamin
 - e. Tanggal Lahir
 - f. Alamat (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan)



MODUL 4

LOKASI, BANGUNAN, HIGIENE DAN SANITASI



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	143
DAFTAR GAMBAR.....	144
PENDAHULUAN	146
A. Latar Belakang.....	146
B. Tujuan	147
C. Materi Pokok dan Submateri Pokok	148
LOKASI	149
A. Memiliki izin usaha dari pemerintah setempat.....	149
B. Bebas dari cemaran limbah industry, pertanian, pemukiman, dan cemaran limbah lainnya dapat bersumber dari	149
BANGUNAN	153
HIGIENE DAN SANITASI	159
A. Higiene	159
B. Sanitasi.....	160
PENUTUP	167



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Genangan air diluar	150
Gambar 2 Genangan air di lokasi pabrik pakan	150
Gambar 3 Bebas genangan air di lokasi pabrik pakan.....	151
Gambar 4 Bebas genangan air di luar lokasi pabrik pakan	151
Gambar 5 Tumpukan sampah di lokasi pabrik.....	151
Gambar 6 Tumpukan sampah di dalam Gudang	151
Gambar 7 Fasilitas yang tidak boleh bersamaan letak dengan Bangunan Produksi	152
Gambar 8 Pemisah antar bahan pakan	157
Gambar 9 Pemisah bahan pakan pada penyimpanan bahan pakan Curah	157
Gambar 10 Jarak antar bahan pakan	158
Gambar 11 Fasilitas <i>biosecurity</i> pada pintu masuk Kawasan pabrik	161
Gambar 12 Fasilitas <i>biosecurity</i> pada pintu masuk Kawasan pabrik	161
Gambar 13 Operator menggunakan APD lengkap.....	162
Gambar 14 Operator tidak menggunakan APD.....	162
Gambar 15 Tindakan pencegahan hama burung.....	163
Gambar 16 Tindakan pencegahan hama burung (<i>bird sonic</i>)	163
Gambar 17 Tindakan pembasmian hama pengeray (tikus).....	164



Gambar 18 Fasilitas pencuci tangan 164
Gambar 19 *Locker room* karyawan..... 165
Gambar 20 Ruang ganti karyawan 165
Gambar 21 Kawasan khusus merokok 166



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakan memegang peranan penting bagi ternak untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. Fungsi lain dari pakan adalah untuk memelihara daya tahan tubuh dan kesehatan. Sehubungan dengan pentingnya pakan tersebut dalam rangka melindungi masyarakat dengan menjamin bahwa pakan yang dihasilkan layak, bermutu, aman dikonsumsi oleh ternak. Pakan yang bermutu tersebut tergantung dari proses pembuatan pakan dan pengawasan mutu yang dilakukan, bangunan dan peralatan yang digunakan, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pembuatan pakan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Pasal 22 ayat (1) dan (2), mengamanahkan bahwa setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha



dan pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis minimal (PTM) serta memenuhi ketentuan Cara Pembuatan Pakan Yang Baik (CPPB) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengacu kepada peraturan tersebut telah ditetapkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian. Peraturan ini mengatur standar sertifikasi CPPB sebagai pedoman yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menerapkan CPPB.

Persyaratan 9 (sembilan) unsur penerapan CPPB perlu dibuat modul tersendiri yang menjelaskan secara detail dan disertai dengan foto-foto, contoh prosedur dan catatan agar lebih mudah dipahami oleh pengawas mutu pakan dan/atau petugas pakan baik pusat, provinsi dan khususnya kabupaten/kota. Pada modul ini menjelaskan pemenuhan persyaratan dari unsur lokasi, bangunan, higiene dan sanitasi.



B. Tujuan

Tujuan disusunnya modul CPPB adalah:

1. memberikan pemahaman kepada pengawas mutu pakan dan/atau petugas yang menangani pakan di pusat, provinsi dan khususnya di kabupaten/kota terkait 3 (tiga) unsur yaitu lokasi, bangunan dan higiene dan sanitasi yang harus dipenuhi dalam penerapan CPPB; dan
2. menjadi panduan sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku usaha skala UMKM terhadap 3 (tiga) unsur yaitu lokasi, bangunan dan higiene dan sanitasi yang harus dipenuhi dalam penerapan CPPB.

C. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

BAB I	Pendahuluan
	A. Latar Belakang
	B. Tujuan
BAB II	Lokasi
BAB III	Bangunan
BAB IV	Higiene dan Sanitasi
	A. Higiene
	B. Sanitasi



LOKASI

A. Memiliki izin usaha dari pemerintah setempat

Izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didapatkan dengan mendaftarkan melalui oss.go.id sesuai dengan KBLI 10801 untuk industri ransum makanan hewan dan/atau 10802 untuk industri konsentrat makanan hewan.



Apabila pelaku usaha memiliki lebih dari satu lokasi unit produksi, maka wajib melakukan penambahan lokasi atau pengembangan didalam sistem oss.go.id. sehingga seluruh lokasi yang dimiliki tercantum dalam NIB.

B. Bebas dari cemaran limbah industri, pertanian, pemukiman dan cemaran limbah lainnya dapat bersumber dari:

1. kawasan/lokasi genangan air/rawa, kawasan pembuangan kotoran dan sampah, kawasan lembab dan



berdebu, kawasan penumpukan barang bekas, dan kawasan lain yang mencemari;

2. rumah atau tempat tinggal atau fasilitas lain yang bersamaan letak dan atau penggunaannya dengan bangunan;



Gambar 1. Genangan air di luar pabrik pakan



Gambar 2. Genangan air di lokasi pabrik pakan



Gambar 3. Bebas genangan air di lokasi pabrik pakan



Gambar 4. Bebas genangan air di luar lokasi pabrik pakan



Gambar 5. Tumpukan sampah di lokasi pabrik



Gambar 6. Tumpukan sampah di dalam gudang



Gambar 7. Fasilitas yang tidak boleh bersamaan letak dengan bangunan produksi

BANGUNAN

1. Bangunan memenuhi persyaratan teknik bangunan dan higiene sanitasi
 - a. Memiliki bangunan yang dibuat dengan persyaratan teknik bangunan yang disesuaikan dengan *layout* lokasi pabrik.
 - b. Dilengkapi persyaratan higiene sanitasi bangunan yaitu mudah dibersihkan, mudah dilaksanakan tindak sanitasi dan mudah pemeliharannya.
2. Memiliki bangunan produksi dengan persyaratan: (1) memiliki ruang operator produksi; (2) luas ruangan sesuai dengan jenis alat, mesin dan SDM serta kapasitas produksi; (3) memiliki ruang produksi yang tidak mengakibatkan pencemaran; dan (4) tersedia tempat khusus pencampuran imbuhan pakan.
3. Memiliki bangunan gudang yang sesuai dengan kapasitas barang yang disimpan, terdapat pemisah antara satu ruangan dengan yang lain sehingga tidak mengakibatkan cemaran.



4. Dinding

a. Memiliki dinding bangunan unit produksi dan gudang produksi yang memenuhi syarat

- 1) dinding harus rapat dan kokoh;
- 2) permukaan bagian dalam harus halus, rata, tahan lama, tidak mudah mengelupas, mudah dibersihkan, tahan terhadap air;
- 3) pertemuan antara dinding dengan dinding dan antara dinding dengan lantai harus kedap air.

b. Memiliki dinding bangunan kantor, laboratorium, ruangan untuk mandi, cuci dan sarana toilet yang memenuhi syarat:

- 1) dinding harus kedap air dan kokoh;
- 2) permukaan bagian dalam harus halus, rata, tahan lama, tidak mudah mengelupas dan mudah dibersihkan.

5. Lantai:

a. Lantai bangunan unit produksi dan gudang yang memenuhi syarat :

- 1) kedap air;
- 2) permukaan rata, tidak licin dan mudah dibersihkan;



- 3) pertemuan antara lantai dan dinding harus kedap air dan mudah dibersihkan.
 - b. Lantai bangunan kantor dan laboratorium memenuhi syarat
 - 1) kedap air;
 - 2) permukaan rata, tidak licin dan mudah dibersihkan;
 - c. Lantai ruangan untuk mandi, cuci dan sarana toilet harus mempunyai kelandaian secukupnya ke arah saluran pembuangan.
6. Atap dan langit-langit kantor, laboratorium, unit produksi dan gudang memenuhi persyaratan:
- 1) kedap air dan mudah dibersihkan;
 - 2) dibuat dari bahan yang tidak mudah terlepas;
 - 3) tidak terdapat lubang dan tidak mudah rapuh;
 - 4) tinggi dari lantai disesuaikan dengan peralatan dan kapasitas produksi dan penyimpanan bahan baku;
 - 5) permukaan dalam harus rata dan tidak mudah mengelupas dan berwarna terang.



7. Pintu unit produksi, gudang, kantor dan laboratorium yang memenuhi persyaratan:
 - a. dibuat dari bahan yang tidak mudah rapuh dan kokoh;
 - b. permukaan rata dan mudah dibersihkan;
 - c. dapat ditutup dengan mudah dan baik.

8. Jendela kantor dan laboratorium memenuhi persyaratan:
 - a. dibuat dari bahan yang tidak mudah rapuh dan kokoh;
 - b. permukaan rata dan mudah dibersihkan;
 - c. luas permukaan jendela sesuai dengan besarnya bangunan atau disesuaikan dengan keperluan.

9. Memiliki penerangan yang sesuai kebutuhan dengan tingkat pencahayaan minimal 100 *lux* untuk gudang bahan pakan dan pakan. Jika ruangan digunakan bekerja terusmenerus maka tingkat pencahayaan minimal 200 *lux* (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Standar Dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri).



10. Memiliki ventilasi dan pengatur suhu ruangan yang menjamin peredaran udara dengan baik, dapat menghilangkan uap, gas, bau, debu dan panas yang dapat merugikan terhadap hasil produksi.
11. Apabila memiliki silo luasnya harus sesuai jenis dan kapasitasnya.



Gambar 8.
Pemisah antar
bahan pakan



Gambar 9.
Pemisah antar bahan pakan
pada penyimpanan bahan
pakan curah





Gambar 10.
Jarak antar bahan



HIGIENE DAN SANITASI

A. Higiene

1. Memiliki program Kesehatan karyawan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala;
2. karyawan menggunakan APD lengkap pada bagian produksi, gudang, dan laboratorium;
3. memiliki informasi tertulis pelarangan terhadap karyawan yang sedang sakit untuk menangani proses produksi;
4. memiliki informasi tertulis mengenai hanya petugas yang berwenang yang diperbolehkan memasuki bangunan dan fasilitas yang dinyatakan sebagai ruangan terbatas;
5. memiliki informasi tertulis terhadap karyawan untuk mencuci tangan sebelum memasuki ruangan produksi;
6. memiliki program kesehatan karyawan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan menerapkan higiene perorangan.



4

B. Sanitasi

1. Bangunan kantor, laboratorium, unit produksi dan gudang minimal memiliki:
 - a. fasilitas sanitasi seperti penyediaan air;
 - b. fasilitas desinfeksi dan/atau
 - c. pembuangan limbah padat, cair dan/atau gas;
 - d. Tindakan pencegahan masuk binatang/hama;
 - e. Tindakan pembasmian jasad renik, serangga, dan binatang pengerat;
 - f. Catatan pembersihan, sanitasi dan inspeksi bangunan.
2. Sarana toilet dan sarana cuci tangan harus bersih dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Memiliki sarana *biosecurity* pada pintu masuk kawasan pabrik.
4. Memiliki ruang khusus merokok, makan dan tempat berganti pakaian dan penyimpanan barang pribadi karyawan.
5. Memiliki catatan pembersihan, sanitasi dan inspeksi sebelum penggunaan peralatan, serta catatan



pemeliharaan alat pengakutan, pemindahan barang dan perlengkapan produksi.



Gambar 11. Fasilitas *biosecurity* pada pintu masuk kawasan pabrik



Gambar 12. Fasilitas *biosecurity* pada pintu masuk kawasan pabrik



Gambar 13. Operator menggunakan APD lengkap




Gambar 14. Operator tidak menggunakan APD





Gambar 15. Tindakan pencegahan hama burung
(*bird sonic*)



(Gambar 3.11 b)

Gambar 16. Tindakan pencegahan hama burung



Gambar 17. Tindakan pembasmian hama pengerat (tikus)



Gambar 18. Fasilitas pencuci tangan





Gambar 19. *Locker room* karyawan



Gambar 20. Ruang ganti karyawan





Gambar 21. Kawasan khusus merokok

PENUTUP

Modul CPPB untuk 3 (tiga) unsur Lokasi, Bangunan dan Higiene dan Sanitasi disusun sebagai acuan bagi pengawas mutu pakan dan/atau petugas yang menangani pakan di pusat, provinsi, khususnya di kabupaten/kota, serta pelaku usaha UMKM dalam penerapan CPPB.



4



MODUL 5

BAHAN PAKAN, PRODUKSI PAKAN DAN PENGAWASAN MUTU



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	169
DAFTAR GAMBAR.....	170
DAFTAR LAMPIRAN	171
PENDAHULUAN	172
A. Latar Belakang.....	172
B. Tujuan	174
C. Materi Pokok dan Submateri Pokok	174
BAHAN PAKAN	175
PRODUKSI PAKAN	179
PENGAWASAN MUTU.....	184
PENUTUP	186
LAMPIRAN.....	187



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penyimpanan dengan kemasan karung dengan pallet dan kartu Stok	176
Gambar 2 Penyimpanan bahan pakan curah dengan penandaan dan kartu Stok	176
Gambar 3 Penyimpanan FA/FS Mineral mix dengan kemasan karung ...	177
Gambar 4 Penyimpanan bahan pakan cair	177
Gambar 5 Penyimpanan FA/FS di ruangan khusus (menggunakan pendingin)	177
Gambar 6 Penyimpanan bahan pakan bentuk biji-bijian menggunakan SILO	177
Gambar 7 Alat pengukur suhu di gudang bahan pakan dalam menjaga mutu	178
Gambar 8 Permukaan mesin halus dan rata	181
Gambar 9 Permukaan mesin (mixer horizontal) halus dan rata	181
Gambar 10 Label pakan unggas	182
Gambar 11 Kemasan pakan babi	182
Gambar 12 Kemasan pakan unggas	182
Gambar 13 Label pakan babi	182
Gambar 14 Sertifikat kalibrasi timbangan	183
Gambar 15 Stiker kalibrasi timbangan	183



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Prosedur Penerimaan Bahan Pakan	187
Lampiran 2 Catatan Penerimaan Bahan Pakan	190
Lampiran 3 Catatan/Laporan Evaluasi Pemasok Bahan-Bahan Pakan	191
Lampiran 4 Prosedur Penyimpanan Bahan Pakan	193
Lampiran 5 Prosedur Penyimpanan Pakan	197
Lampiran 6 Prosedur Pengawasan Mutu	199
Lampiran 7 Prosedur Penanganan/Penyimpanan Sampel Bahan Pakan dan Pakan di Laboratorium	201
Lampiran 8 Instruksi dari Setiap Pemeriksaan/Pengujian	203
Lampiran 9 Contoh Hasil Validas/Verifikasi Pengujian Laboratorium	205
Lampiran 10 Contoh Hasil Kalibrasi	208
Lampiran 11 Contoh Control Chart	210



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakan memegang peranan penting bagi ternak untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. Fungsi lain dari pakan adalah untuk memelihara daya tahan tubuh dan kesehatan ternak. Dalam rangka menjamin pakan yang diproduksi layak, bermutu dan aman dikonsumsi oleh ternak, maka perlu dipastikan proses pembuatan pakan sesuai dengan ketentuan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB).

Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 tahun 2009 jo Undang Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Pasal 22 ayat (2), bahwa pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis minimal (PTM) serta memenuhi ketentuan CPPB yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Mengacu kepada Undang Undang tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun



2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan yang Baik. Peraturan ini mengatur standar sertifikat dan pedoman CPPB sebagai acuan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menerapkan CPPB.

Cara pembuatan pakan yang baik meliputi 9 (sembilan) unsur yaitu (1) Lokasi; (2) Bangunan; (3) Personalia; (4) Higiene dan Sanitasi; (5) Bahan Pakan; (6) Produksi Pakan; (7) Pengawasan Mutu; (8) Inspeksi Internal; dan (9) Penanganan terhadap hasil pengamatan, keluhan dan penarikan kembali pakan yang beredar. Dalam rangka meningkatkan pemahaman pengawas mutu pakan dan/atau petugas yang menangani pakan serta pelaku usaha dalam penerapan CPPB perlu dibuat modul tersendiri yang menjelaskan secara detail dan disertai dengan foto-foto, contoh prosedur dan catatan. Pada modul ini menjelaskan pemenuhan persyaratan dari 3 (tiga) unsur yaitu bahan pakan, produksi pakan dan pengawasan mutu.



B. Tujuan

Tujuan disusunnya modul CPPB adalah:

1. memberikan pemahaman kepada pengawas mutu pakan dan/atau petugas yang menangani pakan di pusat, provinsi dan khususnya di kabupaten/kota terkait 3 (tiga) unsur yaitu bahan pakan, produksi pakan dan pengawasan mutu yang harus dipenuhi dalam penerapan CPPB; dan
2. menjadi panduan sederhana dan mudah dipahami oleh pelaku usaha skala UMKM terhadap 3 (tiga) unsur yaitu bahan pakan, produksi pakan dan pengawasan mutu yang harus dipenuhi dalam penerapan CPPB.

C. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

- BAB I Pendahuluan
 - A.Latar Belakang
 - B.Tujuan
- BAB II Bahan Pakan
- BAB II Produksi
- BAB III Pengawasan Mutu



BAHAN PAKAN

1. Memiliki prosedur penerimaan bahan pakan. Contoh prosedur terdapat pada sesuai Lampiran-1.
2. Memiliki standar penerimaan bahan pakan yang ditetapkan. Setiap bahan pakan sebelum diterima harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan.
3. Memiliki catatan penerimaan bahan pakan. Contoh catatan penerimaan bahan pakan (diterima, ditolak dan diterima dengan bersyarat) sesuai Lampiran-2.
4. Melakukan evaluasi terhadap pemasok bahan pakan yang diterima atau ditolak untuk kepentingan perusahaan. Contoh catatan/laporan evaluasi pemasok bahan pakan pada sesuai Lampiran-3.
5. Memiliki prosedur penyimpanan bahan pakan sesuai Lampiran-4. Penyimpanan bahan pakan sesuai kelompok bahan pakan (Bahan Pakan Asal Tumbuhan (BPAT), Bahan Pakan Asal Hewan (BPAH), *Feed Additive/Feed*



Supplement (FA/FS) dan sesuai bentuk bahan pakan (kemasan, curah dan cair).

6. Melakukan pencatatan penggunaan bahan pakan secara *First In First Out* (FIFO) serta pemusnahan bahan pakan.
7. Melakukan tindakan untuk menjaga mutu bahan pakan pada saat penyimpanan



Gambar 1.
Penyimpanan dengan kemasan karung dengan pallet dan kartu stok



Gambar 2.
Penyimpanan bahan pakan curah dengan penandaan dan kartu stok





Gambar 3.
Penyimpanan FA/FS
Mineral



Gambar 4.
Penyimpanan bahan
pakan cair



Gambar 5.
Penyimpanan FA/FS di
ruangan khusus



Gambar 6.
Penyimpanan bahan pakan
bentuk biji-bijian menggunakan
SILO





Gambar 7. Alat pengukur suhu dan Kelembaban di gudang bahan pakan dan pakan



PRODUKSI PAKAN

3

1. Memiliki *layout* proses produksi (alat dan perlengkapan) sesuai dengan kondisi pabrik pakan.
2. Alat dan perlengkapan produksi memiliki permukaan yang halus, tidak berlubang atau bercelah, tidak mengelupas/berkarat, dan kedap air;
3. Alat ukur dibagian produksi (timbangan, thermometer, barometer, dan lain-lain) dikalibrasi/tera oleh lembaga kalibrasi yang terakreditasi. Kalibrasi/tera sesuai dengan peraturan dibidang perdagangan.
4. Melakukan uji homogenitas pada alat mixer, salah satunya dengan menggunakan NaCl;
5. Memiliki prosedur produksi pakan yang meliputi pencampuran pakan, FA/FS, pembuatan pellet/crumble/mash, pakan terapi dan pakan sweeping (sapuan/sisa) dan re-produksi/*reject*, proses pembilasan (*flushing*) dan jenis pakan tertentu dan pengemasan
6. Memiliki catatan perlakuan atas pakan yang tidak lulus uji mutu pakan, dan re-produksi/*reject*;



7. Label dan kemasan pakan memenuhi aturan yang berlaku.
8. Memiliki jadwal pecampuran dan formula pakan sesuai rencana produksi (termasuk catatan pakan terapi)
9. Memiliki prosedur penyimpanan pakan jadi, pakan *reject*, pakan afkir, sistem FIFO pakan dan pakan yang ditarik kembali dari peredaran serta kontrol stok yang ditandatangani oleh pimpinan pabrik pakan sesuai Lampiran-5
10. Memiliki gudang penyimpanan pakan jadi dan evaluasi/catatan hasil uji sebelum pakan diedarkan
11. Memiliki catatan hasil proses pembilasan (*flushing*) diuji/dievaluasi



Gambar 8. Permukaan mesin halus dan rata





Gambar 9. Permukaan mesin (mixer horisontal) halus dan rata



Gambar 10. Kemasan pakan unggas


No.	KPS
Tipe: Perumahan Nama dan Alamat: Peternakan	
801 XTS	
Pakan Konsentrat Bagian 3 Ayam Kos Petekor Mada	
Produksi:	
Tipe: 28 Minggu Afil:	
Kandungan Nutrisi:	
Kacang Kacang (kacang)	13.1%
Ayam (kacang)	10.1%
Protein Kacang (protein)	16.1%
Lemak Kacang (protein)	2.1%
Serat Kacang (protein)	2.1%
Kalsium (kacang)	19.22%
Fosfor (kacang)	0.2%
- Lemak (Lemak Putih) (protein)	
Lemak	
Atorokan Lokal (protein)	10.42%
Asam lemak:	
- Lemak (protein)	1.30%
- Metabolit (protein)	0.80%
- Metabolit - Starch (protein)	1.30%
- Tepung (protein)	1.20%
- Yoghurt (protein)	0.34%
Bahan Pakan yang Dipunakan:	
Susu Kacang Kacang, ODS, Terasa Daging dan Tulang, Telur dan Biji.	
Imbuhan Pakan yang Dipunakan:	
DOP, Vitamin, Mineral, Asam Amino, Starch, Amokidazol, Asid Lemak, dan KGM Reagen.	
Berat Bersih: 50 Kg	
Cara Pengemasan:	
Pakan konsentrat dapat diberikan dengan campuran:	
- BCS XTS	15%
- Lemak	50%
- Gula	15%
Tanggal Kadaluarsa:	
Tiga bulan setelah tanggal produksi.	
Tanggal dan Kode Produksi:	
No.	

Gambar 11. Label pakan unggas





Gambar 12. Kemasan pakan babi



Gambar 13. Label pakan babi



Gambar 14. Sertifikat Kalibrasi Timbangan



Gambar 15. Stiker Kalibrasi Timbangan



PENGAWASAN MUTU

4

1. Memiliki prosedur pengawasan mutu (pengujian bahan pakan dan pakan) sesuai Lampiran-6, (tindakan menjaga mutu bahan pakan dan pakan saat penyimpanan seperti pengujian bahan pakan dan pakan untuk pabrik pakan yang memiliki laboratorium dilakukan sendiri dan untuk yang tidak memiliki diujikan di laboratorium pihak lain secara berkala).
2. Memiliki prosedur penanganan/penyimpanan sampel bahan pakan dan pakan di laboratorium sesuai Lampiran-7, (prosedur pengambilan sampel, pemeriksaan dan pengujian bahan pakan dan pakan, ruang lingkup pengujian, berita acara/laporan penanganan sampel arsip/pertinggal, Cek sampel pertinggal di ruang sampel, dokumen hasil uji dan tindaklanjut kalau ada yang menyimpang).
3. Memiliki catatan pengujian pakan yang akan diedarkan



4. Memiliki instruksi tertulis dari setiap pemeriksaan/pengujian di dekat alat/mesin sesuai Lampiran-8, (dokumen Instruksi Kerja (IK) Alat, metode uji dan lain-lain).
5. Melakukan validasi/verifikasi pengujian laboratorium sesuai Lampiran-9, (hasil validasi/verifikasi metode uji).
6. Melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan/instrumen secara rutin dan didokumentasikan. Contoh hasil kalibrasi sesuai Lampiran-10.
7. Memiliki jaminan mutu hasil pengujian untuk memastikan terjaminnya setiap produk pakan yang dihasilkan selalu memenuhi persyaratan minimum yang telah ditetapkan. Contoh *control chart* sesuai Lampiran- 11.



PENUTUP

Modul CPPB untuk 3 (tiga) unsur bahan pakan, produksi pakan dan pengawasan mutu disusun sebagai acuan bagi pengawas mutu pakan dan/atau petugas yang menangani pakan di pusat, provinsi, khususnya di kabupaten/kota, serta pelaku usaha UMKM dalam penerapan CPPB.



LAMPIRAN

Lampiran-1. Prosedur Penerimaan Bahan Pakan

	Nama Perusahaan Jl.		
Dibuat Oleh:		No. Urut/Kode SOP	Terbitan: 0
Diperiksa Oleh:		PENERIMAAN BAHAN PAKAN	Halaman: 187 dari 2
Disetujui Oleh:			Efektif: Juni 2021

1. Tujuan

Memastikan bahwa kualitas bahan pakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan mencakup pemeriksaan jumlah dan kualitas bahan pakan meliputi sampling bahan pakan, pengecekan fisik atau hasil uji dan penerimaan/penolakan bahan pakan, serta penyimpanan dan bongkar muat.



3. Penanggung Jawab

Bagian Gudang/Penerimaan Barang, Bagian Pengawasan Mutu Pakan

4. Prosedur

- 1) Melaksanakan kegiatan biosecurity terhadap kendaraan pengangkut bahan pakan yang masuk
- 2) Memeriksa/mengecek administrasi / surat jalan / identitas atau spesifikasi bahan pakan yang disesuaikan dengan kontrak pembelian.
- 3) Memastikan berat bahan pakan untuk menjamin ketepatan dan keseragaman berat bahan pakan, jumlah kemasan bahan pakan dan tidak ada kebocoran atau kontaminasi. Pemeriksaan bahan pakan curah dilakukan dengan menimbang kendaraan pengangkut.
- 4) Melakukan pengambilan sampel bahan pakan sesuai dengan prosedur yang tersedia. Selanjutnya dilakukan penyerahan sampel untuk pengujian kesesuaian mutu dalam kontrak pembelian dengan mutu bahan pakan yang dikirim.
- 5) Melakukan pengujian kualitas bahan pakan antara lain warna, tekstur, aroma, kadar air dan benda asing, serta pengujian kandungan mikotoksin pada beberapa bahan pakan yang diperlukan.



- 6) Apabila kualitas sesuai maka bahan pakan diterima, namun apabila hasil menunjukkan kualitas yang tidak sesuai maka bahan pakan ditolak atau diterima bersyarat. Melakukan pencatatan terhadap semua alasan penolakan dan penerimaan bersyarat.
- 7) Melakukan pembongkaran bahan pakan jika dilengkapi dengan identitas dan mutu bahan pakan yang sesuai dengan kontrak.
- 8) Menyimpan bahan pakan segera setelah bongkar muat.

5. Dokumen Terkait

1. Formulir Pemeriksaan Bahan Pakan
2. Dokumen Standar Mutu dan Keamanan Bahan Pakan
3. Formulir Penerimaan Bahan Pakan
4. Formulir Penolakan Bahan Pakan
5. Dokumen Hasil Uji



Lampiran-2. Catatan Penerimaan Bahan Pakan

KOP DAN NAMA PERUSAHAAN			TANDA TERIMA		
ALAMAT			Tanggal		:
Nama Suplier :			No Kendaraan		:
Alamat :			Driver		:
			No Contoh		:
No	Nama Barang	Qty	Satuan (kg/Ton)	Keterangan	

Kriteria	Hasil Pengamatan			KETERANGAN (TERIMA / TOLAK)	
	Mengetahui QC	Purchasing	Penerima	Driver	



Lampiran-3. Catatan/Laporan Evaluasi Pemasok Bahan Pakan

FORMULIR	No.Bagian :
	Terbitan/ Revisi :
	Tanggal Terbitan :
	Tanggal Revisi :
	Halaman :
EVALUASI KINERJA PEMASOK JASA	

Nama Pemasok Jasa :

Jenis Jasa :

Lokasi :

Waktu Pelaksanaan :

No.	Uraian	Hasil Penilaian / Evaluasi				
		A	B	C	D	E
		5	4	3	2	1
1.	Kewajaran Harga					
2.	Kompentensi pelaksana					
3.	Ketepatan waktu					
4.	Kemudahan komunikasi					
5.	Kecepatan pelayanan					
6.	Keramahan personel					
Nilai Total					-	-



Nilai Akhir (Nilai total/ Total Aspek)	
--	--

Nilai keberterimaan : ≥ 65

$$= \frac{\text{nilai akhir}}{5} \times 100$$

$$= \dots \%$$

Keterangan :

- A : Sangat bagus : 85-100
- B : Bagus : 75-85
- C : Cukup : 65-75
- D : Kurang 50-65
- E : Kurang sekali < 50

Kriteria keberterimaan pemasok Hasil Evaluasi kinerja : minimal 73%

Rumus = jumlah nilai / jumlah kriteria evaluasi : $5 \times 100 \%$

Rekomendasi (silang untuk item dipilih)

1. Dapat diperpanjang
2. Diberhentikan mulai tanggal :
3. Lain –lain

Jakarta,
HRD



Lampiran-4. Prosedur Penyimpanan Bahan Pakan

	Nama Perusahaan Jl.		
Dibuat Oleh:		No. Urut/Kode SOP	Terbitan: 0
Diperiksa Oleh:		PENYIMPANAN BAHAN PAKAN	Halaman: 193 dari 2
Disetujui Oleh:			Efektif: Juni 2021

1. Tujuan

Memastikan proses penyimpanan bahan pakan dapat mempertahankan kualitas bahan pakan sesuai dengan standar yang ditetapkan

2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan mencakup tempat penyimpanan, jenis bahan pakan, jumlah bahan pakan, pencatatan dan *First In First Out* (FIFO).

3. Penanggung Jawab

Bagian Gudang, Bagian Pengawasan Mutu Pakan



4. Prosedur

Penyimpanan bahan pakan dilakukan berdasarkan jenis kelompok bahan pakan yaitu kemasan, curah dan cair.

4.1 Bahan Pakan Kemasan

1. Melakukan penyimpanan bahan pakan dengan mengelompokkan bahan pakan sesuai dengan jenisnya (nabati dan hewani) dan diberi pembatas. Setiap kelompok bahan pakan diberi label tanggal penerimaan.
2. Menggunakan pallet sebagai alas penyimpanan.
3. Meletakkan bahan pakan yang akan dipakai ditempat yang mudah terjangkau
4. Menggunakan bahan pakan sesuai urutan kedatangan (FIFO)
5. Melakukan pencatatan bahan pakan yang di ambil, di buku keluar masuknya barang
6. Melakukan pengujian mutu secara berkala.

4.2 Bahan Pakan Curah

1. Melakukan pengecekan lantai dan dinding, pastikan dalam keadaan bersih agar tidak terjadi kontaminasi silang, serta memastikan penerangan cukup
2. Melakukan proses bongkar muat di area gudang curah.



3. Mengelompokkan bahan pakan sesuai dengan jenisnya.
4. Melakukan pencatatan setiap asal bahan pakan dan tanggal penerimaan serta penandaan
5. Memastikan suhu dan kelembaban agar tidak menurunkan kualitas bahan pakan.
6. Menggunakan bahan pakan sesuai urutan kedatangan (FIFO)
7. Melakukan pencatatan bahan pakan
8. Melakukan pengujian mutu secara berkala

4.3 Bahan Pakan Cair

1. Melakukan pengecekan kemasan penyimpanan bahan pakan cair dalam kondisi tidak bocor dan bersih
2. Melakukan proses bongkar di area gudang bahan pakan cair
3. Memastikan suhu dan kelembaban agar tidak menurunkan kualitas bahan pakan.
4. Melakukan penyimpanan bahan pakan kedalam tempat yang sudah kosong.
5. Menggunakan bahan pakan sesuai urutan kedatangan (FIFO)



5. Dokumen Terkait

1. Catatan stok bahan pakan (penerimaan dan pengeluaran)
2. Catatan pengukuran suhu dan kelembaban
3. Catatan pemeriksaan mutu bahan pakan



Lampiran-5. Prosedur Penyimpanan Pakan

	Nama Perusahaan Jl.		
Dibuat Oleh:		No. Urut/Kode SOP	Terbitan: 0
Diperiksa Oleh:		PENYIMPANAN PAKAN	Halaman: 197 dari 2
Disetujui Oleh:			Efektif: Juni 20....

1. Tujuan

Memastikan proses penyimpanan pakan dapat mempertahankan kualitas pakan sesuai dengan standar yang ditetapkan

2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan mencakup tempat penyimpanan, jenis pakan, jumlah pakan, pencatatan dan *First In First Out* (FIFO).

3. Penanggung Jawab

Bagian Gudang, Bagian Pengawasan Mutu Pakan



4. Prosedur

- 1) Melakukan penyimpanan pakan dengan mengelompokkan bahan pakan sesuai dengan jenisnya dan diberi pembatas. Setiap kelompok pakan diberi label tanggal produksi.
- 2) Menggunakan pallet sebagai alas penyimpanan.
- 3) Meletakkan pakan yang akan dipakai ditempat yang mudah terjangkau
- 4) Mengeluarkan pakan sesuai dengan tanggal produksi (FIFO)
- 5) Melakukan pencatatan pakan yang di keluarkan, di buku keluar masuknya barang
- 6) Melakukan pengujian mutu secara berkala.

5. Dokumen Terkait

1. Catatan stok pakan (penerimaan dan pengeluaran)
2. Catatan pengukuran suhu dan kelembaban
3. Catatan pemeriksaan mutu pakan.



Lampiran-6. Prosedur Pengawasan Mutu

FORMULIR	No.Bagian :
	Terbitan/ Revisi :
	Tanggal Terbitan :
	Tanggal Revisi :
	Halaman :
	Disahkan :
PENGAWASAN MUTU	

Nama Petugas :

Tgl Pengambilan Sampel :

Lokasi Pengambilan Sampel :

Nama Pemilik Sampel :

Telah dilakukan pengambilan sampel dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Sampel	Kode Sampel	Berat Sampel (gram)	Jumlah Populasi	Keadaan Sampel



Pengambilan sampel tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan dengan pedoman pengambilan contoh SNI 19-4298 (padatan) dan SNI 19-0429 (cairan), Sampel tersebut akan di uji pada laboratorium

Catatan:.....

Demikian Pengawasan Mutu dapat disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Pemilik Sampel

Petugas Pengambil Contoh
/Pengawas Mutu Pakan

.....,


(Nama dan Tanda tangan)

(Nama dan Tanda tangan)



Lampiran-7. Prosedur Penanganan/Penyimpanan Sampel Bahan Pakan dan Pakan di Laboratorium

FORMULIR	No.Bagian :
	Terbitan/ Revisi :
	Tanggal Terbitan :
	Tanggal Revisi :
	Halaman :
	Disahkan :
PROSEDUR PENANGANAN / PENYIMPANAN SAMPEL BAHAN PAKAN DAN PAKAN DI LABORATORIUM	



Catatan:

1. **Penerimaan Sampel**, melakukan pencatatat identitas sampel sebelum dilakukan penanganan agar sampel tidak tertukar.
2. **Penanganan Sampel**, merupakan proses homogenitas sampel sebelum di uji pada laboratorium.



3. **Pembagian Sampel**, bertujuan untuk menjaga sewaktu-saktu sampel hilang/rusak/dan lain-lain agar memudahkan mengidentifikasi.
4. **Penyimpanan sampel**, sampel uji dan arsip bisa disimpan rak kaca pada suhu ruangan 25 °C (Ruangan AC) guna menjaga sampel tidak rusak dan sampel aflatoksin di simpan pada Refreezer.



Lampiran-8. Instruksi dari setiap Pemeriksaan/Pengujian

FORMULIR	No.Bagian	:
	Terbitan/ Revisi	:
	Tanggal Terbitan	:
	Tanggal Revisi	:
	Halaman	:
	Disahkan	:
PEMERIKSAAN /PENGUJIAN SAMPEL		

No	Parameter Uji	Status Pemeriksaan/Pengujian	
		Ulang	Verifikasi
1	Protein Kasar, TVBN, N Bebas, GE, pH, Asam Amino, dan Lainnya		
2	Kadar Air, Lemak Kasar, Serat Kasar, ADF, NDF, Aflatoksin, Makroskopis, Mikroskopis dan Lainnya		
3	Kadar Abu, Kalsium, Phospor, NaCl, TDN, Bahan kering, dan Lainnya.....		

Catatan:.....



Demikian Hasil pemeriksaan/Pengujian Sampel disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

Pemeriksa /Penguji Sampel

(Nama dan Tanda tangan)



Lampiran-9. Contoh Hasil Validasi/Verifikasi Pengujian Laboratorium

HASIL VERIFIKASI METODE

UJI : KADAR LEMAK
 METODE : AOAC 2005 METODE 2003.06
 TEMPAT :
 JENIS SAMPEL : BAHAN PAKAN

NO.	NILAI ULANGAN LEMAK (%)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
A. RATA-RATA	:
SD	:
RSD (CV Hitung)	:
CV <u>Horwitz</u>	:
KESIMPULAN : HASIL VERIFIKASI METODE UJI KADAR LEMAK KASAR MENUNJUKKAN CV HITUNG LEBIH KECIL DARI CV HORWITZ. HAL INI MENUNJUKKAN ADANYA KETELITIAN DAN KEAKURATAN DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN	

Tempat,20..

Mengetahui,
MT

Penguji/Analisis

(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)



HASIL VERIFIKASI METODE

UJI : KADAR LEMAK KASAR
METODE : AOAC 2005 METODE 2003.06
TEMPAT TERNAK : BALAI PENGUJIAN MUTU PAKAN
JENIS SAMPEL : KEDELAI

NO.	NILAI ULANGAN KADAR LEMAK KASAR (%)		
1.	19.8281		
2.	19,8630		
3.	19,7880		
4.	19.6991		
5.	19.9190		
6.	20,0130		
7.	19,9580		
8.	19,9950		
A. RATA-RATA	: 19,8829 %	NILAI	
SD	BENAR : 19.9950 %		
RSD (CV Hitung)	: 0,10865 %		
2/3 CV Horwitz	: 0,5464 %		
	: 2,5505 %		



KESIMPULAN: Hasil verifikasi metode uji kadar lemak kasar menunjukkan :

1. CV hitung lebih kecil dari CV horwitz, hal ini menunjukkan adanya ketelitian yang baik. Hasil rata-rata pengujian terletak dalam rentang $\bar{x} \pm 2 SD$, hal ini menunjukkan ketelitian dalam melakukan pengujian.

	Nilai uji	19,8829 %
2. Keakuratan :	----- x 100 %	K = -----
	x 100 % = 99.4393 %	
	Nilai benar	20,1957 %

berarti pengujian mempunyai keakuratan, ditunjukkan dengan nilai recovery masih dalam rentang 80 – 120 %.

Tempat,,20..

Mengetahui,

Penguji/Analisis

MT

(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)



Lampiran-10. Contoh Hasil Kalibrasi

LOGO	FORMULIR	No.Bagian :
		Terbitan/ Revisi :
		Tanggal Terbitan :
		Tanggal Revisi :
		Halaman :
		Disahkan :

PROGRAM KALIBRASI/ VERIFIKASI EKSTERNAL										
No	Nama Alat	Spesifikasi	Tanggal Kalibrasi Terakhir	Tanggal Rencana	Tanggal Pelaksanaan	Tanggal Selesai	Pelaksana	Hasil	Penanggung jawab	Verifikasi

Mengetahui,
MT

Bekasi, 20...
Penanggung Jawab
Kegiatan

(Nama dan tanda Tangan)

(Nama dan Tanda tangan)



LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM LK 032 DM - SNI ISO/IEC 17025 : 2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium	: PT Kalman	Masa Berlaku	16 Februari 2021 hingga 15 Februari 2026
Alamat	: Jl. MH. Thamrin Km. 7, Komplek Great Western Resort (GWR) Blok B1-17, B1-16, B1-15, AA1 No. 16, Kloten Nanas, Tangerang		
Telepon	: 021-55774155, 021-55774334, 021-55778326, 021-55151288		
Faksimili	: 021-55752584		

KEMAMPUAN KALIBRASI DAN PENGUKURAN (CMC) LABORATORIUM KALIBRASI

No.	Kecompok Pengukuran	Jenis alat atau standar atau bahan yang digunakan atau diukur	Rentang Ukur	Ketidakpastian yang diartikan	Keterangan
1	Suhu dan Kelembaban	Termometer cairan dalam gelas	-20 °C - 0 °C - 200 °C -	0,15 °C 0,17 °C 2,2 °C	JIS Z 8703 : 2006 ASTM E 77-14
2	Suhu dan Kelembaban	Termometer radasi	200 °C - 400 °C - 600 °C -	2,9 °C 2,4-0,99% 2,4-0,99% 0,18-0,06% 0,26-0,06% 0,35-0,06% 2,7-0,06% 2,7-0,06% 0,089 °C 0,14 °C	ASTM E 1256 - 17 MIL-TOX-804922
3	Suhu dan Kelembaban	Sensor termokopel	-20 °C - 0 °C - 200 °C - 601 °C - 1000 °C -	0,18-0,06% 0,26-0,06% 0,35-0,06% 2,7-0,06% 2,7-0,06% 0,089 °C 0,14 °C	JIS C 1607 : 2015 ASTM E 220 - 15
4	Suhu dan Kelembaban	Sensor termometer resistansi	-20 °C - 0 °C - 200 °C -	0,089 °C 0,14 °C	JIS C 1604 : 2013
5	Suhu dan Kelembaban	Indikator temp. untuk (tangs termost) : - sensor termometer resistansi - sensor termokopel tipe J - sensor termokopel tipe K - sensor termokopel tipe L - sensor termokopel tipe N - sensor termokopel tipe S - sensor termokopel tipe T - sensor termokopel tipe B - sensor termokopel tipe E - sensor termokopel tipe N	-200 °C - -200 °C - 300 °C - 300 °C - 500 °C - 500 °C - 700 °C - 700 °C - 800 °C - 800 °C - 1020 °C - 1020 °C - 1300 °C - 1300 °C -	0,026 °C 0,16 °C 0,12 °C 0,13 °C 0,25 °C 0,25 °C 0,27 °C 0,27 °C 0,42 °C 0,14 °C 0,14 °C 0,17 °C 0,17 °C 0,09 °C	EURAMET-19-11v, 2.0 (2011)
6	Suhu dan Kelembaban	Sensor temperatur dengan indikator (Termometer kontak)	-20 °C - 0 °C - 200 °C - 401 °C -	0,18 °C 0,18 °C 2,4 °C 2,4 °C	JIS Z 8710 : 1993
7	Suhu dan Kelembaban	Enclosure - Incubator / Oven - Freezer - Liquid bath	Ambient °C 100 °C -20 °C -40 °C -40 °C	0,21 °C 0,19 °C 0,19 °C 0,19 °C 0,19 °C	AS 2953 - 1996 IK - AL - SH02 AS 2953 - 1996

Lampiran-11. Contoh Control Chart

FORMULIR	No.Bagian	:
	Terbitan/ Revisi	:
	Tanggal Terbitan	:
	Tanggal Revisi	:
	Halaman	:
	Disahkan	:
KONTROL SAMPEL		

BAHAN ACUAN
 UJI KADAR

Mean: % SD: % CV: % Kisaran: %

$x + 3 SD =$ %								
$x + 2 SD =$ %								
$x + SD =$ %								
$x =$ %								
$x - SD =$ %								
$x - 2 SD =$ %								
$x - 3 SD =$ %								
Waktu Uji								
Hasil Uji								
Paraf Penguji								
Paraf Penyelia								

Hasil kontrol sampel memberikan hasil uji yang baik jika masih dalam kisaran nilai $x \pm 2 SD$, sehingga memberikan mutu pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Seksi Pelayanan Teknik

Manajer Mutu

Bekasi,
Penguji

NIP: _____

NIP: _____

NIP: _____



LAPORAN PEMBUATAN PAKAN YANG DICAMPUR DENGAN ANTIBIOTIK UNTUK PAKAN TERAPI									
NO	TANGGAL PEMBUATAN PAKAN TERAPI	KODE PAKAN	MERK DAGANG	NOMOR PENDAFTARAN PAKAN	JENIS OBAT / KANDUNGAN ZAT AKTIF	NOMOR REGISTRASI OBAT HEWAN	KONSENTRASI PAKAN TERAPI (ppm)	JUMLAH OBAT YANG DITAMBAHKAN (Kg)	JUMLAH PAKAN YANG DI PRODUKSI (Ton)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	1 April - 30 Juni 2021	BR0	ABC-1	PD.	Monensin 20%		20	57.23	228.900

Perhitungan Dosis Pakan Terapi = $\frac{\text{Jumlah Obat yang ditambahkan (kg)}}{\text{Jumlah pakan yang di produksti (kg)}} \times (\text{konsentrasi zat aktif obat (\%)} \times 1.000.000)$

MODUL 6

PERSONALIA, INSPEKSI INTERNAL DAN PENANGANAN TERHADAP HASIL PENGAMATAN, KELUHAN DAN PENARIKAN KEMBALI PAKAN YANG BEREDAR



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	213
DAFTAR GAMBAR.....	214
PENDAHULUAN	215
A. Latar Belakang.....	215
B. Tujuan	217
C. Materi Pokok dan Submateri Pokok	217
PERSONALIA	219
INSPEKSI INTERNAL	221
PENANGNAN TERHADAP HASIL PENGAMATAN, KELUHAN, DAN PENARIKAN KEMBALI PAKAN YANG BEREDAR	222
PENUTUP	223

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sertifikat Pelatihan PJTOH	220
Gambar 2 Struktur Organisasi Pabrik Pakan	220

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakan memegang peranan penting bagi ternak untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. Fungsi lain dari pakan adalah untuk memelihara daya tahan tubuh dan kesehatan. Sehubungan dengan pentingnya pakan tersebut dalam rangka melindungi masyarakat dengan menjamin bahwa pakan yang dihasilkan layak, bermutu, aman dikonsumsi oleh ternak. Pakan yang bermutu tersebut tergantung dari proses pembuatan pakan dan pengawasan mutu yang dilakukan, bangunan dan peralatan yang digunakan, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pembuatan pakan.

Sesuai Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 Pasal 22 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha dan pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis minimal (PTM) serta memenuhi ketentuan Cara



Pembuatan Pakan Yang Baik (CPPB) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Mengacu kepada Undang-undang tersebut telah ditetapkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian. Peraturan ini mengatur standar sertifikasi CPPB sebagai pedoman yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menerapkan CPPB.

Persyaratan 9 (sembilan) unsur penerapan CPPB perlu dibuat modul tersendiri yang menjelaskan secara detail dan disertai dengan foto-foto, contoh prosedur dan catatan agar lebih mudah dipahami oleh pengawas mutu pakan dan/atau petugas pakan baik pusat, provinsi, kabupaten/kota dan produsen pakan khususnya UMKM. Pada modul ini menjelaskan pemenuhan persyaratan dari unsur Personalia, Inspeksi Internal dan Penanganan terhadap hasil pengamatan, keluhan dan penarikan kembali pakan yang beredar.

Tanpa pakan yang berkualitas baik dan jumlah yang mencukupi maka walaupun ternak tersebut merupakan bibit unggul maka tidak akan memperlihatkan keunggulannya secara maksimal.

B. Tujuan

Modul CPPB ini disusun dengan tujuan:

1. sebagai acuan bagi pengawas mutu pakan dan/atau petugas yang menangani pakan dalam melakukan bimbingan dan pembinaan kepada produsen pakan terkait dengan 9 (sembilan) unsur yang harus dipenuhi dalam penerapan CPPB,
2. sebagai acuan produsen pakan menerapkan CPPB dalam proses produksi pakannya.

C. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Personalia
 - a. Tugas dan tanggung jawab karyawan
 - b. Manager produksi
 - c. Penjamin mutu pakan
 - d. Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan
 - e. Program, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan karyawan mengenai prinsip CPPB
2. Inspeksi Internal
 - a. Program inspeksi internal
 - b. Tindak lanjut penyelesaian temuan inspeksi internal
3. Penanganan terhadap hasil pengamatan, keluhan dan penarikan kembali pakan yang beredar
 - a. Hasil penanganan keluhan/pengaduan

- b. Tindak lanjut penarikan embali pakan yang beredar
- c. Survei kepuasan pelanggan


PERSONALIA



1. Semua karyawan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing; (memiliki *job description* yang jelas, khususnya yang menangani produksi dan penjamin mutu pakan, peta jabatan (struktur organisasi))
2. Memiliki manager produksi, (seorang tenaga ahli dibidangnya, terlatih dan memiliki pengalaman praktis yang memadai dan memiliki wewenang serta tanggung jawab)
3. Memiliki petugas penjamin mutu pakan; (tenaga ahli dibidangnya, terlatih dan memiliki pengalaman praktis yang memadai wewenang dan tanggung jawab meluluskan atau menolak bahan baku pakan dan bahan lainnya)
4. Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH); (seorang dokter hewan yang telah memiliki sertifikat PJTOH)
5. Memiliki program, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan karyawan mengenai prinsip pembuatan pakan yang baik; (program pelatihan/magang karyawan dan catatan evaluasi mengenai prinsip cara pembuatan pakan yang baik).



Gambar 1.
Sertifikat Pelatihan PJTOH



Gambar 2.
Struktur Organisasi Pabrik Pakan

INSPEKSI INTERNAL

1. Memiliki dan melakukan program inspeksi internal;
2. Melakukan tindak lanjut penyelesaian temuan inspeksi internal (memiliki surat penunjukan/penugasan auditor internal) sebagai



PENANGANAN TERHADAP HASIL PENGAMATAN, KELUHAN DAN PENARIKAN KEMBALI PAKAN YANG BEREDAR

1. Memiliki SOP dan catatan hasil penanganan keluhan/pengaduan.
2. Memiliki SOP dan catatan tindak lanjut penarikan kembali pakan yang beredar.
3. Melakukan survei kepuasan pelanggan.



PENUTUP

Modul CPPB untuk 3 (tiga) unsur bahan pakan, produksi pakan dan pengawasan mutu disusun sebagai acuan bagi pengawas mutu pakan dan/atau petugas yang menangani pakan di pusat, provinsi, khususnya di kabupaten/kota, serta pelaku usaha UMKM dalam penerapan CPPB.



5

1. Program Pelatihan Karyawan mengenai Cara Pembuatan Pakan yang Baik

KOP Perusahaan	FORMULIR Perusahaan Dan Alamat	No.Bagian	:
		Terbitan/ Revisi	:
		Tanggal Terbitan	:
		Tanggal Revisi	:
		Halaman	:
		Disahkan	:
PROGRAM PELATIHAN PERSONEL			

No	Data Personil	Rencana Jenis Pelatihan	Tanggal Rencan a	Tanggal Pelaksan aan	Tangg al Seles ai	Penyelen ggara	Hasi l	Verifika si

.....,
Pimpinan Perusahaan

()

2. Evaluasi Pelatihan Karyawan mengenai Cara Pembuatan Pakan yang Baik

KOP Perusahaan	FORMULIR Perusahaan Dan Alamat	No.Bagian :
		Terbitan/ Revisi :
		Tanggal Terbitan :
		Tanggal Revisi :
		Halaman :
		Disahkan :
EVALUASI PERSONIL YANG MENGIKUTI PELATIHAN		

Nama / NIP / Jabatan	:	
Jenis Pelatihan	:	
Lokasi	:	
Waktu Pelaksanaan	:	

No.	Uraian	Hasil Penilaian / Evaluasi					Keterangan
		A	B	C	D	E	
1.	Presentasi						
2.	Pemahaman Materi						
3.	Implementasi						

Keterangan :

- A : Sangat bagus
- B : Bagus
- C : Cukup
- D : Kurang
- E : Kurang sekali

Catatan / Rekomendasi

.....
.....

.....,

Penilai

()
NIP.

Catatan : Penilai :

1. Pelatihan teknis : KSPT
2. Pelatihan sampel : KSPS
3. Pelatihan administrasi : KTU
4. Pelatihan SMM : MM

3. Program Inspeksi Internal (Lampiran 3)

KOP Perusahaan	<p style="text-align: center;">FORMULIR Perusahaan Dan Alamat</p>	No.Bagian : _____
		Terbitan/ Revisi : _____
		Tanggal Terbitan : _____
		Tanggal Revisi : _____
		Halaman : _____
PROGRAM INSPEKSI INTERNAL		

No.	Unsur	bagian	Personel	Ket

Mengetahui
Pimpinan Perush

.....
Ketua Tim Inspeksi Internal

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

4. Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Inspeksi Internal

KOP Perusahaan	FORMULIR Perusahaan Dan Alamat	No.Bagian :
		Terbitan/ Revisi :
		Tanggal Terbitan :
		Tanggal Revisi :
		Halaman :

TINDAK LANJUT PENYELESAIAN HASIL TEMUAN INSPEKSI INTERNAL

Bidang :
 Nomor Laporan :
 Halaman :
 Lampiran :

No	KETIDAKSESUAIAN		URAIAN TINDAKAN PERBAIKAN	KET
	URAIAN	DOKUMEN ACUAN		

Tanggal Perbaikan :		
Disampaikan Oleh : Auditee	Diperiksa Oleh : Auditor	Disetujui Oleh : MANAGER

5. Catatan Hasil Penanganan Keluhan/Pengaduan

KOP Perusahaan	<p align="center">FORMULIR Perusahaan Dan Alamat</p>	No.Bagian :
		Terbitan/ Revisi :
		Tanggal Terbitan :
		Tanggal Revisi :
		Halaman :
		Disahkan :
<p>LAPORAN PENGADUAN KELUHAN PELANGGAN</p>		

1.	Ringkasan Pengaduan/Keluhan :
2.	Akar Permasalahan :
3.	Hasil Tindakan Perbaikan :
4.	Tindak Lanjut Atas Pengaduan :
5.	Waktu Penyelesaian Pengaduan :
	Dilaksanakan oleh :
	Paraf :

lanjutan

*Melalui Telp/e-mail/SMS,

atau *Datang Lansung,

.....,

Petugas Pencatat:

Pihak yang mengadu

Tanggal:

Nama :

Instansi :

Alamat/ No. :

Telp

Paraf :

Paraf :

.....

.....

Mengetahui
Direktur/Manager,

Menindaklanjuti
Manajer Mutu,

(.....)

(.....)

6. Catatan Tindak Lanjut Penarikan Kembali Pakan yang Beredar

KOP Perusahaan	FORMULIR Perusahaan Dan Alamat	No.Bagian :
		Terbitan/ Revisi :
		Tanggal Terbitan :
		Tanggal Revisi :
		Halaman :
		Disahkan :
LAPORAN TINDAK LANJUT PENARIKAN KEMBALI PAKAN YANG BEREDAR		

1.	Memutuskan harus dilakukan penarikan produk :
2.	Menerima informasi mengenai recall produk :
3.	Menginformasikan pada unit terkait mengenai penarikan produk :
4.	Melakukan penarikan produk sesuai dengan intruksi tim recall :
5.	Menarik semua produk :
6.	Mealakukan pemusnahan produk :
	Paraf :

*Melalui Telp/e-mail/SMS,

atau

*Datang Lansung,

.....,

Pihak yang mengadu

Petugas Pencatat:

Nama :

Tanggal:

Instansi :

Alamat/ No. :

Telp

Paraf :

Paraf :

.....

.....

.

Mengetahui
Direktur,

Menindaklanjuti
Manajer Mutu,

(.....)

(.....)

7. Survey Kepuasan Pelanggan

KOP Perusahaan	FORMULIR Perusahaan Dan Alamat	No. Formulir	:	
		Terbitan/Revisi	:	
		Tanggal Terbitan	:	
		Tanggal Revisi	:	
		Halaman	:	
		Disetujui	:	
ANGKET KEPUASAN PELANGGAN				

I. DATA RESPONDEN

Nomor Responden	:	_____ (diisi oleh petugas)		
Umur	:	<input type="radio"/> Dibawah 20	<input type="radio"/> 20-29	<input type="radio"/> 30-39
		<input type="radio"/> 40-49	<input type="radio"/> 50-59	<input type="radio"/> Diatas 59
Jenis Kelamin	:	<input type="radio"/> Laki-Laki	<input type="radio"/> Perempuan	

Pendidikan Terakhir :	<input type="radio"/> SLTP	<input type="radio"/> SLTA	D1-D2-D3
	<input type="radio"/> S-1	<input type="radio"/> S2 dan S3	
Pekerjaan Utama :	<input type="radio"/> PNS/TNI Polri	<input type="radio"/> Pegawai Swasta	<input type="radio"/> Wiraswasta
	<input type="radio"/> Pelajar/Mahasiswa	<input type="radio"/> Lainnya	<input type="radio"/>

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

Bapak/Ibu/Saudara yang terhormat,

Terima kasih atas pilihan dan kepercayaan Bapak/Ibu/Saudara untuk melakukan Sebagai upaya peningkatan kepuasan pelanggan, mohon dapat menuliskan pendapat dan komentar Bapak/Ibu/Saudara pada kolom dibawah ini.

Berilah nilai (√) terhadap pelayanan (berdasarkan pengalaman Anda) sesuai dengan tingkat kepuasan Anda dan bobot kepentingannya		Kepuasan				Kepentingan			
		Sangat Puas		Tidak Puas		Sangat Penting		Tidak Penting	
		4	3	2	1	4	3	2	1
1	Kecepatan Pelayanan								
2	Ketepatan Jadwal Pelayanan (Senin-Jumat, Pukul 08.00-16.00)								

3	Upaya perusahaan membantu memecahkan masalah yang Anda hadapi								
4	Bila berjanji melakukan sesuatu pada waktu tertentu, akan menepatinya								
5	memberikan layanan secara tepat sejak awal								
6	Kejelasan dan kepastian informasi yang disampaikan petugas yang melayani								
7	Cara dan sikap petugas melayani pelanggan								
8	Kemudahan prosedur								
9	Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan								
10	Kesesuaian proses pembayaran dengan yang diinginkan pelanggan								

III. TINGKAT KEPENTINGAN (*Importance*)

Berikan alokasi point untuk 5 (lima) karakteristik dibawah ini sehingga jumlah keseluruhan adalah 100 berdasarkan tingkat kepentingan.

No	Karakteristik	Jumlah Alokasi Point Sesuai Tingkat Kepentingannya	
1	Kemampuan memberikan jasa		Point
2	Daya Tanggap petugas		Point
3	Jaminan hasil yang diperoleh pelanggan		Point
4	Akses, komunikasi dan kemampuan memahami pelanggan		Point
5	Ketersediaan sarana yang ada		Point
TOTAL POINT YANG DIALOKASIKAN		100	Point

IV. KINERJA KEGIATAN TERKAIT

Berilah penilaian aspek kegiatan dilakukan dengan melingkari skala nilai (1:Kurang Baik; 2:Kurang; 3:Bagus; 4:Sangat Bagus)

No	ASPEK KEGIATAN	KEGIATAN YANG TERKAIT DENGAN INSTANSI BAPAK/IBU/SAUDARA															
		Pelayanan pengujian bahan pakan/ pakan				Pemantauan dan survey mutu pakan				Pelatihan/Magang				Pembinaan Lab			
1	Koordinasi	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Persiapan Pelaksanaan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Pelaksanaan Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4	Kendali Pelaksanaan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

V. KRITIK DAN SARAN

VI. APAKAH SAUDARA MEREKOMENDASIKAN JASA KAMI KEPADA PELANGGAN LAINNYA? (berikan alasannya)

Ya : _____

Tidak: _____

VII. DARI MANA ANDA MENGETAHUI JASA KAMI ?

Pameran

Brosur

Teman/Keluarga/Rekan

Laman (website)



DIREKTORAT PAKAN

Gedung C Lantai 8 Wing A
JL. Harsono RM No.3, Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12550
Telp : 021-78833804
Fax : 021-7815686